



PUTUSAN

No. 1240 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. DJOKO UNTUNG ;**
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Balongsari Tama Utara 7 A No. 6
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Dinas Pajak Pemkot Surabaya ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Drs. H. Djoko Untung sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/ 436.4.16/ 2005 tanggal 2 Maret 2005 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro selaku Koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati (yang akan dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di UPTD Pasar Turi Dinas Pendapatan Kota Surabaya Jl. Pasar Turi No. 21 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2005 Pemerintah Kota Surabaya melalui satuan kerja dinas Pendapatan Kota Surabaya telah melaksanakan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya TA 2005 bersumber dari mata anggaran nomor rekening 2.2.3.06.01.12 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.421.387.070,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/436.4.16/2005 telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi dengan kode kegiatan 0500.0013, Terdakwa ditunjuk selaku penanggung jawab pelaksanaan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi, berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Bab. II Keppres No. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;
 - g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - h. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada pimpinan lembaga dengan berita acara penyerahan ;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi baik dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional ;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005, dalam kedudukannya selaku pelaksana kegiatan Proyek Pengadaan Escalator dan lift Barang pada UPTD Pasar Turi, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi No. 027/27.10/436.4.16.6/2005, yang berisi penunjukkan PT. Hensida Pharmindo Sejati (PT. HPS) yang beralamat di Jl. Simo Sidomulyo III/57 Surabaya sebagai pemenang tender dan sekaligus ditunjuk sebagai penyedia barang dalam proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati bertindak sebagai penyedia barang atau kontraktor pelaksana Proyek Pengadaan escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi telah menandatangani perjanjian atau kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 untuk pengadaan 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang UPTD Pasar Turi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan telah diatur bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor Pelaksana berdasarkan pada :
 - a. Dokumen pelelangan pekerjaan, terdiri atas gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara penjelasan pekerjaan dan keterangan-keterangan lainnya ;
 - b. Semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku antara lain Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut ;
 - c. Petunjuk-petunjuk, sarana-sarana dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis dari Panitia Pengadaan dan Tim teknis, yang ada kaitannya dengan persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih lanjut berdasarkan pedoman yang tertuang dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) khususnya pada Buku ini tentang syarat-syarat dan ketentuan teknis telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit lift barang dan 3 (tiga) unit escalator yahu sebagai berikut :
 - a. Point 13 huruf h Elcavator (lift barang) spesifikasinya teknisnya yaitu : berkapasitas 2.500 Kg kecepatan 25 Mpm, melayani 3 lantai, control (ACVVVF) tahan terhadap debu (dus proofed), simplex full collective control (SFCC) maupun bekerja pada temperature 55 drajat celcius serta dapat mentoleransi fluktuasi tegangan sebesar 15 %, ex Japan, motor traksi 15 kw, power volt AC 380 Volt, 3 ph, 50 HZ, lighting volt 220 volt, 1 Ph, 20 HZ.
 - b. Point 13 huruf i. Escalator spesifikasi teknisnya yaitu :

Step Width	:	1000 mm
Horizontal step	:	2 (two)
Inclination	:	30°
Vertical Rise	:	4000 mm
Speed	:	0,5 m/s
Power Supply	:	Power Voltage = 380 v
		Lighting Voltage = 220 v
		Frequency = 50 HZ
		Contro Driver = VVF
		Energy Saving System
		Motor Capacity = 7,5 Kw
Arrangement	:	2 (two)
Standar Inotalation	:	Indoor
Handrail	:	Rubber color black
Decking	:	Hair Line Stainless steel
Balustrate	:	Tempered safety glaas 10 mm
Skriting	:	Hail Line Stainless steel
Panel of landing plate	:	Ecthed stainless steel
Step	:	Die Cast Alumunium
Combs	:	Die Cast Alumunium
Truss	:	Rectangle bar

Semua type barang yang digunakan sudah termasuk pamasangan dan system pengamanannya dan mendapat dukungan distributor yang berdomisili di Surabaya bergaransi minimum 18 bulan serta dapat disesuaikan dengan lokasi existing ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tentang aturan

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran telah diatur bahwa untuk pembayaran termin, kontraktor diwajibkan menyertakan Laporan Rincian Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memperhitungkan bagian-bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan (volume terpasang) memenuhi persyaratan, disetujui dan diterima baik oleh Direksi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 telah diatur sebagai berikut :
 - a. Ayat (1) pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa ;
 - b. Ayat (2) pekerjaan harus sudah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana kepada pelaksana Kegiatan paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 telah diatur bahwa pekerjaan proyek, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diserahkan oleh kontraktor pelaksana kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pelaksana kegiatan ;
- Bahwa Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Kontraktor pengadaan barang/jasa Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 yang mengatur pembayaran uang muka, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) uang muka kepada PT. Hensida Pharmindo Sejati, dan berdasarkan SPP yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, kemudian melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02671/BT/2005 tanggal 1 Juni 2005, saksi I Sri Hartati telah menerima pembayaran uang muka proyek dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 482.262.600,- yang diterima dengan cara ditransfer melalui Rekening Nomor : 0011178243 pada Bank Jatim Cabang Surabaya atas nama saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati ;
- Bahwa setelah saksi Sri Hartati menanda tangani Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan secara resmi telah ditunjuk selaku penyedia barang atau kontraktor pelaksana dalam Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, kemudian secara melawan hukum saksi Sri Hartati telah membuat Surat Kuasa Nomor : 023/PT.HPS/SK/V/05 tanggal 23 Mei 2005, yang ada pokoknya memberikan tugas kepada saksi Ir. Herry Yudha Biatoro untuk :

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertindak selaku kordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati guna mewakili perusahaan dalam menanda tangani kontrak dengan PT. Industri Lift Indo Nusantara (PT. Ilin) ;
- b. Menangani masalah-masalah baik tehnis maupun administrasi di lapangan mengenai Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang ;
- Bahwa setelah saksi Ir. Herry Yudha Biantoro ditunjuk menjadi Koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati dalam proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, selanjutnya saksi Ir. Herry Yudha Biantoro telah melakukan negosiasi dengan saksi Drs. Kuntjung Harminto selaku Direktur Utama PT. Industri Lift Indo (PT. Ilin) dalam rangka menjalin kerjasama untuk melakukan sub kontrak pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin ;
- Bahwa setelah saksi Ir. Herry Yudha Biantoro bertemu dengan saksi Kuntjung Harminto di restoran Siap Saji MC. Donald Jl. Mayjen Sungkono Surabaya untuk melakukan kesempatan tentang harga sub kontrak Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2005 saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan persetujuan saksi Sri Hartati secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 dan Pasal 15 ayat (1) Kontrak pengadaan barang Nomor : 027/37/436.16.6/2005, telah melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro mewakili PT. Hensida Pharmindo Sejati dan saksi M. Najib, M.Sc selaku Direktur Personalia PT. Ilin mewakili PT. Ilin ;
- Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa II Ir. Herry Yudha Biantoro dengan saksi M. Najib, M.Sc tersebut pada pokoknya mengatur bahwa nilai harga sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi disepakati sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan spesifikasi tehnis escalator dan lift barang sebagai berikut :
 - a. Untuk Escalator :
 - MerkLine ;
 - Step With (lebar escalator) 1.000. mm,

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Horizontal steps 2 ;
- Sudut kemiringan 3 5 derajat ;
- Vertical rise (ketinggian) 4 meter 1 unit, dan 2 unit lainnya 3,6 meter ;
- Kecepatan tangga berjalan 0,5 m/detik ;
- Motor capacity 7,5 KW untuk 1 unit, dan 5,5 KW untuk 2 unit lainnya ;
- b. Untuk lift barang :
 - Tipe charge elevator Type 2000 Merk Line ;
 - Capacity 2000 kg ;
 - Kecepatan 07,5 Mps ;
 - Untuk 3 lantai ;
 - Control system AC VVVF ;
- Bahwa tindakan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah mendapatkan persetujuan saksi Sri Hartati untuk melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin tersebut semata-mata bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, karena harga sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi yang telah disepakati oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan PT. Ilin hanya senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) jauh dibawah harga kontrak antara saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati dengan pelaksana Kegiatan Terdakwa Drs. H. Djoko Untung yaitu sebesar Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk memperlancar proses negosiasi guna mencapai kesepakatan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 antara saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan PT. Ilin tersebut, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro atas persetujuan saksi Sri Hartati, secara melawan hukum telah mengabaikan ketentuan pada point 13 huruf h dan l Buku III syarat-syarat dan Ketentuan Tehnis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) yang mengatur tentang spesifikasi teknis escalator dan Lift barang (elevator), karena Terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi teknis tersebut kepada, namun saksi Ir. Herry Yudha Biantoro justru menyerahkan sepebuhnya tentang spesifikasi teknis 3 (tiga) Unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang untuk UPTD Pasar Turi kepada pihak PT. Ilin dengan maksud agar saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro atau setidaknya PT. Hensida Pharmindo Sejati mendapatkan

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan kekayaan dari keuntungan dalam rangka sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;

- Bahwa perbuatan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi kepadn PT. Ilin tersebut, sebenarnya sejak awal telah diketahui oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksanaan kegiatan proyek proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (3) Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.16.6/2005 dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Terdakwa selaku pelaksana kegiatan seharusnya melarang adanya sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi dan PT. Hensida Pharmindo Sejati kepada PT. Ilin tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelakasana kegiatan justru membiarkan terjadinya sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa setelah PT. Ilin ditunjuk selaku sub Kontraktor oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro, selanjutnya saksi Chairil Hidayat selaku Pelaksana Direktur Utama PT. Ilin telah menyuruh saksi M. Surya Agung Saputra, SE untuk melakukan pembelian 3 unit escalator dari Xinda Ningbo Co. Ltd China dan membeli komponen-komponen mesin untuk merakit 1 unit lift barang guna keperluan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus 2005 PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati belum mampu melaksanakan pekerjaan pokok proyek tersebut yaitu mengadakan dan memasang 3 escalator dan 1 unit lift barang. Kemajuan fisik pekerjaan yang berhasil dilaksanakan oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Phannindo Sejati baru sebatas pembongkaran lift barang. Atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Pengawas Lapangan memberikan teguran kepada saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dan Pelaksana Lapangan PT. Hensida Pharmindo Sejati yaitu saksi Widi. S dengan kesimpulan rapat merekomendasikan agar PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana segera menyiapkan administrasi Proyek,

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan membuat surat penyerahan lokasi kepada kontraktor, kontraktor segera menyiapkan brosur escalator kepada Team Pemeriksa Pekerjaan, dan agar Pengawas Lapangan segera menyiapkan Berita Acara Serah Terima Bekas Pembongkaran ;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan proyek telah membuat Surat Teguran Nomor : 027/82/436.16.6/2005 yang ditujukan kepada saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati, isi surat teguran tersebut pada pokoknya memerintahkan saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro segera menyelesaikan seluruh pekerjaannya mengingat waktu pelaksana proyek yaitu tanggal 17 Oktober 2005 hampir selesai dan kemajuan fisik pekerjaan proyek baru mencapai tahap pembongkaran lift dan escalator lama ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005, karena PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut belum mampu melaksanakan pekerjaan utama proyek yaitu mendatangkan dan memasang 3 (tiga) unit Escalator di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, selanjutnya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati membuat surat Permohonan Perpanjangan Kontrak kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, namun permohonan perpanjangan waktu tersebut atas rekomendasi dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan telah ditolak oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung dengan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 ;
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan proyek yaitu tanggal 17 Oktober 2005, baik PT. Hensida Pharmindo Sejati maupun PT. Ilin tidak berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati baru berhasil memasang 1 unit Lift barang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, namun belum dapat dioperasikan dan baru berhasil mendatangkan 3 (tiga) unit Escalator di lokasi UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa walaupun sampai batas akhir waktu pelaksanaan proyek tanggal 17 Oktober 2005, PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan proyek sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau Kontrak

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 pada tanggal 2 Desember 2005 saksi Sri Hartati selaku Direktur Hensida Pharmindo Sejati telah mengajukan Surat permohonan Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi dengan Nomor : 058/HPS/XII/2005 tertanggal 02 Desember 2005 kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung ;

- Bahwa seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 tentang penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang ditanda tangani oleh Terdakwa, ketentuan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005, ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 35 Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Terdakwa menolak permohonan pembayaran angsuran I proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi yang diajukan oleh saksi Sri Hartati, karena pada saat permohonan pembayaran angsuran I tersebut diajukan, batas kahir pelaksanaan proyek telah terlampaui dan tidak ada perubahan perjanjian untuk memperpanjang waktu pelaksanaan proyek, sehingga segala aktifitas yang dilakukan oleh kontraktor bukan menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan untuk membayarnya ;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui adanya ketentuan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 tentang penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang ditandatangani oleh Terdakwa, ketentuan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005, ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 35 Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksana kegiatan secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran angsuran I dengan cara menada tangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) angsuran I Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Hensida Pharmindo Sejati, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Desember 2005 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 15705/BT/2005 PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana telah mendapatkan angsuran I sebesar Rp. 578.715.120,- yang diterima melalui transfer ke rekening PT. Hensida Pharmindo Sejati pada Bank Jatim No. Rekening AC 0011178243 ;
- Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi Nomor : 058/HPS/XII/2005 tertanggal 02 Desember 2005 tersebut, ternyata telah diajukan

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



secara melawan hukum, karena surat permohonan pembayaran angsuran I tersebut telah melampirkan data-data yang telah dimanipulasi kebenarannya yaitu berupa Rincian Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 35,009 % dengan uraian pada item pekerjaan pemasangan Escalator telah mencapai bobot kumulatif sebesar 14,449 % ternyata tidak sesuai dengan kemajuan fisik proyek lapangan, karena pada saat permohonan pembayaran termin I diajukan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati, escalator belum terpasang pada lokasi proyek, sehingga mencantumkan data bahwa kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai prosentase 35,009 % adalah tidak sesuai dengan kondisi riil kemajuan proyek di lapangan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2005 sampai dengan tanggal 16 Desember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor dari PT. Hensida Pharmindo Sejati telah melaksanakan pekerjaan pembongkaran 3 (tiga) unit Escalator lama dari lokasi proyek dan pada tanggal 18 Desember 2005 PT. Ilin telah memasang 3 (tiga) unit escalator baru di lokasi proyek UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang yang didatangkan dan dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati ternyata tidak sesuai rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) khususnya pada Buku III point 13 huruf H dan I yang mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan tehnis, karena berdasarkan dokumen kepabeaian baik berupa Bill of Lading, Invoice, Packing List dan hasil pemeriksaan dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 14 Oktober 2005 serta Surat Persetujuan Impor Barang dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor : 6635/DAGLU.4-3/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005, diketahui sebagai bahwa 3 (tiga) Unit Escalator yang dipasang oleh PT. Ilin selaku sub Kontraktor dari PT. Hesnsida Pharmindo Sejati di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, ternyata merupakan barang bukan baru/Used yang impor dari Ningbo Xinda Group Co. Ltd China sedangkan 1 (satu) unit Lift barang adalah merupakan hasil rakitan sendiri oleh PT. Ilin ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2006, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tanggal 20 Mei 2005 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan Nomor : 027/05/436.4.16.6/2006 tanggal 3 Januari 2006, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Hasil Pekerjaan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati. Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tersebut pada pokoknya memutuskan bahwa hasil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati tidak dapat diterima/ditolak karena 3 (tiga) unit Escalator yang dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi panjangnya kurang 90 cm dari existing di lapangan ;

- Bahwa walaupun hasil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati secara resmi telah ditolak oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan, namun karena perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui permohonan pembayaran angsuran I Proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 578.715.120,- secara keseluruhan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati telah menerima pembayaran uang proyek pengadaan escalator dan lift barang pada UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 1.060.977.720,- atas pembayaran uang proyek baik dari pembayaran uang muka maupun pembayaran angsuran I keseluruhan sebesar Rp. 1.060.977.720,- tersebut secara factual telah memperkaya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati atau setidaknya memperkaya PT. Hensida Pharmindo Sejati dan PT. Ilin selaku koporasi ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari ITS yang telah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui spesifikasi teknis atas 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan antara spesifikasi yang diminta di RKS dengan kondisi barang yang ada di lapangan, yaitu antara lain sebagai berikut :

	Lift	RKS	Real Lapangan	Remark
1	Kapasitas	2500 Kg	Tidak diuji	
2	Kecepatan	25 Meter per menit	Tidak diuji	
3	Jumlah lantai	3	3	
4	Kontrol	ACVVVF harus Dus Profet	Menunggu brosur	
5	Kontrol	SFCC mampu bekerja pada temperature 55 ° dan tahan terhadap fluktuasi tegangan 15% Ex. Japan	Menunggu brosur	
6	Motor Traksi	15 KW, AC 380 V, 3 fasa, 50 Hz	11 KW, AC 380 V, 50 Hz	
7	Lighting	220 V, 1 fasa, 50 Hz	220 V, 1 fasa, 50 Hz	



Escalator		RKS	Real Lapangan			Remark
			E1	E2	E3	
1	Step Width	1000 m	OK	OK	OK	
2	Horison Steps	2	OK	OK	OK	
3	Inclination	30 Derajat	35	35	35	
4	Vertical Rise	4000 m	3,6	4	3,6	
5	Speed	0,5 m/sec	Tidak terukur	Tidak terukur	Tidak terukur	
6	Power Supply	Power Voltage	OK	OK	OK	
		Ligting Voltage = 380 V	OK	OK	OK	
		Frekwensi = 50 Hz	OK	OK	OK	
		Kontrol Drive = VVVF	OK	OK	OK	
		Energi Saving System	OK	OK	OK	
		Motor capacity = 7,5 KW	5,5	8	5,5	
7	Arrangement	2 Arrangement				
8	Standar Istalation	indoor	OK	OK	OK	
9	Hand Rail	Rubber Colour Black	OK	OK	OK	
10	Dacking	Hair Stainless steel	OK	OK	OK	
11	Balustrate	Tempered Safety Glass 10 mm	OK	OK	OK	
12	Skriting	Hair Stainless steel	OK	OK	OK	
13	Panel of Landing	Etched Stainless steel	OK	OK	OK	
14	Steps	Die cast alumunium	OK	OK	OK	
15	Combs	Die cast alumunium	OK	OK	OK	
16	Truss	Ractangle	OK	OK	OK	

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan oleh Tim Ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, akibat perbuatan Terdakwa Drs. Djoko Untung bersama-sama dengan saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah melaksanakan pekerjaan proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis sebagaimana yang ditentukan dalam RKS tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Djoko Untung sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/436.45.16/2005 tanggal 2 Maret 2005 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro selaku Koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati (yang akan dilakukan penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada dakwaan kesatu Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 947.865.221,00,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2005 Pemerintah Kota Surabaya melalui satuan kerja dinas Pendapatan Kota Surabaya telah melaksanakan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya TA 2005 bersumber dari mata anggaran nomor rekening 2.2.3.06.01.12 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.421.387.070,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/436.4.16/2005 telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi dengan kode kegiatan 0500.0013, Terdakwa ditunjuk selaku penanggung jawab pelaksanaan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi, berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Bab. II Keppres No. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;

Hal. 14 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;
- d. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan Instansinya;
- g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- h. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada pimpinan lembaga dengan berita acara penyerahan ;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi baik dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional ;
- Bahwa pada tanggal 10 mei 2005, dalam kedudukannya selaku pelaksana kegiatan Proyek Pengadaan Escalator dan lift Barang pada UPTD Pasar Turi, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pelaksana kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi No. 027/27.10/436.4.16.6/2005, yang berisi penunjukkan PT. Hensida Pharmindo Sejati (PT. HPS) yang beralamat di Jl. Simo Sidomulyo IE/57 Surabaya sebagai pemenang tender dan sekaligus ditunjuk sebagai penyedia barang dalam proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati bertindak sebagai penyedia barang atau kontraktor pelaksana Proyek Pengadaan escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi telah menandatangani perjanjian atau kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 untuk pengadaan 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang UPTD

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Turi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan telah diatur bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor Pelaksana berdasarkan pada :
 - a. Dokumen pelelangan pekerjaan, terdiri atas gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara penjelasan pekerjaan dan keterangan-keterangan lainnya ;
 - b. Semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan administrasi dan Tehnis yang berlaku antara lain Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut ;
 - c. Petunjuk-petunjuk, sarana-sarana dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis dari Panitia Pengadaan dan Tim teknis, yang ada kaitannya dengan persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan ;
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan pedoman yang tertuang dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) khususnya pada Buku III tentang syarat-syarat dan ketentuan teknis telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan-pengadaan 1 (satu) unit lift barang dan 3 (tiga) unit escalator yaitu sebagai berikut :
 - a. Point 13 huruf h Elevator (lift barang) spesifikasinya teknisnya yaitu : berkapasitas 2.500 Kg kecepatan 25 Mpm, melayani 3 lantai, control (ACVVVVF) tahan terhadap debu (dus proofed), simplex full collective control (SFCC) maupun bekerja pada temperature 55 drajat celcius serta dapat mentoleransi fluktuasi tegangan sebesar 15 %, ex Japan, motor traksi 15 kw, power volt AC 380 Volt, 3 ph, 50 HZ, lighting volt 220 volt, 1 Ph, 20 HZ.
 - b. Point 13 huruf i. Escalator spesifikasi teknisnya yaitu :

Step Width	:	1000 mm
Horizontal step	:	2 (two)
Inclination	:	30°
Vertical Rise	:	4000 mm
Speed	:	0,5 m/s
Power Supply	:	Power Voltage = 380 v
		Lighting Voltage = 220 v
		Frequency = 50 HZ
		Contro Driver = VVF
		Energy Saving System

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



		Motor Capacity = 7,5 Kw
Arrangement	:	2 (two)
Standar Instalation	:	Indoor
Handrail	:	Rubber color black
Decking	:	Hair Line Stainless steel
Balustrate	:	Tempered safety glaas 10 mm
Skriting	:	Hail Line Stainless steel
Panel of landing plate	:	Ecthed stainless steel
Step	:	Die Cast Alumunium
Combs	:	Die Cast Alumunium
Truss	:	Rectangle bar

Semua type barang yang digunakan sudah termasuk pemasangan dan system pengamanannya dan mendapat dukungan distributor yang berdomisili di Surabaya bergaransi minimum 18 bulan serta dapat disesuaikan dengan lokasi existing ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tentang aturan pembayaran telah diatur bahwa untuk pembayaran termin, kontraktor diwajibkan menyertakan Laporan Rincian Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memperhitungkan bagian-bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan (volume terpasang) memenuhi persyaratan, disetujui dan diterima baik oleh Direksi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang /jasa KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 telah diatur sebagai berikut :
 - a. Ayat (1) pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa ;
 - b. Ayat (2) pekerjaan harus sudah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana kepada pelaksana Kegiatan paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 telah diatur bahwa pekerjaan proyek, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diserahkan oleh kontraktor pelaksana kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pelaksana kegiatan ;
- Bahwa Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur pembayaran uang muka, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah menanda tangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) uang muka kepada PT. Hensida Pharmindo Sejati, dan berdasarkan SPP yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, kemudian melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02671/BT/2005 tanggal 1 Juni 2005, saksi I Sri Hartati telah menerima pembayaran uang muka proyek dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 482.262.600,- yang diterima dengan cara ditransfer melalui Rekening Nomor : 0011178243 pada Bank Jatim Cabang Surabaya atas nama saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati ;

- Bahwa setelah saksi Sri Hartati menandatangani Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan secara resmi telah ditunjuk selaku penyedia barang atau kontraktor pelaksana dalam Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, kemudian secara melawan hukum saksi Sri Hartati telah membuat Surat Kuasa Nomor : 023/PT.HPS/SK/V/05 tanggal 23 Mei 2005, yang ada pokoknya memberikan tugas kepada saksi Ir. Herry Yudha Biantoro untuk :
 - a. Bertindak selaku koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati guna mewakili perusahaan dalam menanda tangani kontrak dengan PT. Industri Lift Indo Nusantara (PT. Ilin) ;
 - b. Menangani masalah-masalah baik teknis maupun administrasi di lapangan mengenai Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang ;
- Bahwa setelah saksi Ir. Herry Yudha Biantoro ditunjuk menjadi Koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati dalam proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, selanjutnya saksi Ir. Herry Yudha Biantoro telah melakukan negosiasi dengan saksi Drs. Kuntjung Harminto selaku Direktur Utama PT. Industri Lift Indo Nusantara (PT. Ilin) dalam rangka menjalin kerjasama untuk melakukan sub kontrak pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin ;
- Bahwa setelah saksi Ir. Herry Yudha Biantoro bertemu dengan saksi Kuntjung Harminto di restoran Siap Saji MC. Donald Jl. Mayjen Sungkono Surabaya untuk melakukan kesempatan tentang harga sub kontrak Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2005 saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan persetujuan saksi Sri Hartati secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Pasal 15 ayat (1) Kontrak pengadaan barang Nomor : 027/37/436.16.6/2005, telah

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/LIN/VI/2005 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro mewakili PT. Hensida Pharmindo Sejati dan saksi M. Najib, M.Sc selaku Direktur Personalia PT. Ilin mewakili PT. Ilin ;

- Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/LIN/VI/2005 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. Herry Yudha Biantoro dengan saksi M. Najib. M.Sc tersebut pada pokoknya mengatur bahwa nilai harga sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi disepakati sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan spesifikasi teknis escalator dan lift barang sebagai berikut :

a. Untuk Escalator :

- MerkLine ;
- Step With (lebar escalator) 1.000. mm,
- Horizontal steps 2 ;
- Sudut kemiringan 3 5 derajat ;
- Vertical rise (ketinggian) 4 meter 1 unit, dan 2 unit lainnya 3,6 meter ;
- Kecepatan tangga berjalan 0,5 m/detik ;
- Motor capacity 7,5 KW untuk 1 unit, dan 5,5 KW untuk 2 unit lainnya ;

b. Untuk lift barang :

- Tipe charge elevator Type 2000 Merk Line ;
- Capacity 2000 kg ;
- Kecepatan 07,5 Mps ;
- Untuk 3 lantai ;
- Control system AC VVVF ;

- Bahwa tindakan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah mendapatkan persetujuan saksi Sri Hartati untuk melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin tersebut semata-mata bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, karena harga sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi yang telah disepakati oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan PT. Ilin hanya senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) jauh di bawah harga kontrak antara saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati dengan pelaksana Kegiatan Terdakwa Drs. H.

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Untung yaitu sebesar Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk memperlancar proses negosiasi guna mencapai kesepakatan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 antara saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan PT. Ilin tersebut, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro atas persetujuan saksi Sri Hartati, secara melawan hukum telah mengabaikan ketentuan pada point 13 huruf h dan l Buku III syarat-syarat dan Ketentuan Tehnis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) yang mengatur tentang spesifikasi teknis escalator dan Lift barang (elevator), karena Terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi teknis tersebut kepada PT. Ilin, namun saksi Ir. Herry Yudha Biantoro justru menyerahkan sepenuhnya tentang spesifikasi teknis 3 (tiga) Unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang untuk UPTD Pasar Turi kepada pihak PT. Ilin dengan maksud agar saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro atau setidaknya PT. Hensida Pharmindo Sejati mendapatkan tambahan kekayaan dari keuntungan dalam rangka sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa perbuatan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin tersebut, sebenarnya telah diketahui oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung sejak awal pelaksanaan proyek ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (3) Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian atau kontrak pengadaan barang/ jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.16.6/2005 dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Terdakwa selaku pelaksana kegiatan seharusnya melarang adanya sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi dan PT. Hensida Pharmindo Sejati kepada PT. Ilin tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksana kegiatan justru membiarkan terjadinya sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa setelah PT. Ilin ditunjuk selaku sub Kontraktor oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro, selanjutnya saksi Chairil Hidayat selaku Pelaksana Direktur Utama PT. Ilin telah menyuruh saksi M. Surya Agung Saputra, SE untuk melakukan pembelian 3 unit escalator dari Xinda Ningbo Co. Ltd China dan

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



- membeli komponen-komponen mesin untuk merakit 1 unit lift barang guna keperluan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus 2005 PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati belum mampu melaksanakan pekerjaan pokok proyek tersebut yaitu mengadakan dan memasang 3 escalator dan 1 unit lift barang. Kemajuan fisik pekerjaan yang berhasil dilaksanakan oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati baru sebatas pembongkaran lift barang. Atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Pengawas Lapangan memberikan teguran kepada saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dan Pelaksana Lapangan PT. Hensida Pharmindo Sejati yaitu saksi Widi. S dengan kesimpulan rapat merekomendasikan agar PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana segera menyiapkan administrasi Proyek, Pelaksana Kegiatan membuat surat penyerahan lokasi kepada kontraktor, kontraktor segera menyiapkan brosur escalator kepada Team Pemeriksa Pekerjaan, dan agar Pengawas Lapangan segera menyiapkan Berita Acara Serah Terima Bekas Pembongkaran ;
 - Bahwa pada tanggal 7 September 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan proyek telah membuat Surat Teguran Nomor : 027/82/436.16.6/2005 yang ditujukan kepada saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati, isi surat teguran tersebut pada pokoknya memerintahkan saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro segera menyelesaikan seluruh pekerjaannya mengingat waktu pelaksana proyek yaitu tanggal 17 Oktober 2005 hampir selesai dan kemajuan fisik pekerjaan proyek baru mencapai tahap pembongkaran lift dan escalator lama ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005, karena PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut belum mampu melaksanakan pekerjaan utama proyek yaitu mendatangkan dan memasang 3 (tiga) unit Escalator di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, selanjutnya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati membuat surat Permohonan Perpanjangan Kontrak kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, namun permohonan perpanjangan waktu tersebut atas rekomendasi dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan telah ditolak oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Djoko Untung dengan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 ;

- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan proyek yaitu tanggal 17 Oktober 2005, baik PT. Hensida Pharmindo Sejati maupun PT. Ilin tidak berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati baru berhasil memasang 1 unit Lift barang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, namun belum dapat dioperasikan dan baru berhasil mendatangkan 3 (tiga) unit Escalator di lokasi UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa walaupun sampai batas akhir waktu pelaksanaan proyek tanggal 17 Oktober 2005, PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan proyek sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 pada tanggal 2 Desember 2005 saksi Sri Hartati selaku Direktur Hensida Pharmindo Sejati telah mengajukan Surat permohonan Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi dengan Nomor : 058/ HPS/XII/2005 tertanggal 02 Desember 2005 kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung ;
- Bahwa seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 tentang penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang ditanda tangani oleh Terdakwa, ketentuan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005, ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 35 Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Terdakwa menolak permohonan pembayaran angsuran I proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi yang diajukan oleh saksi Sri Hartati, karena pada saat permohonan pembayaran angsuran I tersebut diajukan, batas akhir pelaksanaan proyek telah terlampaui dan tidak ada perubahan perjanjian untuk memperpanjang waktu pelaksanaan proyek, sehingga segala aktifitas yang dilakukan oleh kontraktor bukan menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan untuk membayarnya ;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui adanya ketentuan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 tentang penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang ditandatangani oleh Terdakwa, ketentuan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436.4.16.6/2005, ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 35 Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksana kegiatan secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran angsuran I dengan cara menada tangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) angsuran I Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Hensida Pharmindo Sejati, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Desember 2005 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 15705/BT/2005 PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana telah mendapatkan angsuran I sebesar Rp. 578.715. 120,- yang diterima melalui transfer ke rekening PT. Hensida Pharmindo Sejati pada Bank Jatim No. Rekening AC 0011178243 ;

- Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi Nomor : 058/HPS/XII/2005 tertanggal 02 Desember 2005 tersebut, ternyata telah diajukan secara melawan hukum, karena surat permohonan pembayaran angsuran I tersebut telah melampirkan data-data yang telah dimanipulasi kebenarannya yaitu berupa Rincian Laporan Kemajuan Fisik Perkerjaan sebesar 35,009 % dengan uraian pada item pekerjaan pemasangan Escalator telah mencapai bobot kumulatif sebesar 14,449 % ternyata tidak sesuai dengan kemajuan fisik proyek lapangan, karena pada saat permohonan pembayaran termin I diajukan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati, escalator belum terpasang pada lokasi proyek, sehingga mencantumkan data bahwa kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai prosentase 35,009 % adalah tidak sesuai dengan kondisi riil kemajuan proyek di lapangan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2005 sampai dengan tanggal 16 Desember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor dari PT. Hensida Pharmindo Sejati telah melaksanakan pekerjaan pembongkaran 3 (tiga) unit Escalator lama dari lokasi proyek dan pada tanggal 18 Desember 2005 PT. Ilin telah memasang 3 (tiga) unit escalator baru di lokasi proyek UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang yang didatangkan dan dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati ternyata tidak sesuai rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) khususnya pada Buku III point 13 huruf H dan I yang mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan tehnik, karena berdasarkan dokumen kepabeaan baik berupa Bil of Lading, Invoice,

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Packing List dan hasil pemeriksaan dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 14 Oktober 2005 serta Surat Persetujuan Impor Barang dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor : 6635/DAGLU.4-3/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005, diketahui sebagai bahwa 3 (tiga) Unit Escalator yang dipasang oleh PT. Ilin selaku sub Kontraktor dari PT. Hensida Pharmindo Sejati di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, ternyata merupakan barang bukan baru/Used yang impor dari Ningbo Xinda Group Co. Ltd China. Sedangkan 1 (satu) unit Lift barang adalah merupakan hasil rakitan sendiri oleh PT. Ilin ;

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2006, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tanggal 20 Mei 2005 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan Nomor : 027/05/436.4.16.6/2006 tanggal 3 Januari 2006, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tentang Penolakan Hasil Pekerjaan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati. Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tersebut pada pokoknya memutuskan bahwa hasil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati tidak dapat diterima/ditolak karena 3 (tiga) unit Escalator yang dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi panjangnya kurang 90 cm dari exiting di lapangan ;
- Bahwa walaupun hasil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati secara resmi telah ditolak oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan, namun karena perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui permohonan pembayaran angsuran I Proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 578.715.120,- secara keseluruhan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati telah menerima pembayaran uang proyek pengadaan escalator dan lift barang pada UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 1.060.977.720,- atas pembayaran uang proyek baik dari pembayaran uang muka maupun pembayaran angsuran I keseluruhan sebesar Rp. 1.060.977.720,- tersebut secara factual telah memperkaya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati atau setidaknya memperkaya PT. Hensida Pharmindo Sejati dan PT. Ilin selaku koporasi ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari ITS yang telah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui spesifikasi teknis atas 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang, diperoleh kesimpulan bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyimpangan antara spesifikasi yang diminta di RKS dengan kondisi barang yang ada di lapangan, yaitu antara lain sebagai berikut :

	Lift	RKS	Real Lapangan	Remark
1	Kapasitas	2500 Kg	Tidak diuji	
2	Kecepatan	25 Meter per menit	Tidak diuji	
3	Jumlah lantai	3	3	
4	Kontrol	ACVVVF harus Dus Profet	Menunggu brosur	
5	Kontrol	SFCC mampu bekerja pada temperature 55 ° dan tahan terhadap fluktuasi tegangan 15% Ex. Japan	Menunggu brosur	
6	Motor Traksi	15 KW, AC 380 V, 3 vasa, 50 Hz	11 KW, AC 380 V, 50 Hz	
7	Lighting	220 V, 1 fasa, 50 Hz	220 V, 1 fasa, 50 Hz	

Escalator		RKS	Real Lapangan			Remark
			E1	E2	E3	
1	Step Width	1000 m	OK	OK	OK	
2	Horison Steps	2	OK	OK	OK	
3	Inclination	30 Derajat	35	35	35	
4	Vertical Rise	4000 m	3,6	4	3,6	
5	Speed	0,5 m/sec	Tidak terukur	Tidak terukur	Tidak terukur	
6	Power Supply	Power Voltage	OK	OK	OK	
		Ligting Voltage = 380 V	OK	OK	OK	
		Frekwensi = 50 Hz	OK	OK	OK	
		Kontrol Drive = VVVF	OK	OK	OK	
		Energi Saving System	OK	OK	OK	
		Motor capacity = 7,5 KW	5,5	8	5,5	
7	Arrangement	2 Arrangement				
8	Standar Istalation	indoor	OK	OK	OK	
9	Hand Rail	Rubber Colour Black	OK	OK	OK	
10	Dacking	Hair Stainless steel	OK	OK	OK	
11	Balustrate	Tempered Safety Glass 10 mm	OK	OK	OK	
12	Skriting	Hair Stainless steel	OK	OK	OK	

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



13	Panel of Landing	Etched Stainless steel	OK	OK	OK	
14	Steps	Die cast alumunium	OK	OK	OK	
15	Combs	Die cast alumunium	OK	OK	OK	
16	Truss	Ractangle	OK	OK	OK	

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan oleh Tim Ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, akibat perbuatan Terdakwa Drs. Djoko Untung bersama-sama dengan saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah melaksanakan pekerjaan proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang ditentukan dalam RKS tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Djoko Untung sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi Tahun Anggaran 2005 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro selaku Koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati (yang akan dilakukan penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada dakwaan Kesatu Primair, telah mencoba melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2005 Pemerintah Kota Surabaya melalui satuan kerja dinas Pendapatan Kota Surabaya telah melaksanakan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi yang dibiayai



dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya TA 2005 bersumber dari mata anggaran Nomor rekening 2.2.3.06.01.12 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.421.387.070,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/436.4.16/2005 telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi dengan kode kegiatan 0500.0013, Terdakwa ditunjuk selaku penanggung jawab pelaksanaan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi, berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Bab. II Keppres No. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;
 - g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - h. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada pimpinan lembaga dengan berita acara penyerahan ;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi baik dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005, dalam kedudukannya selaku pelaksana kegiatan Proyek Pengadaan Escalator dan lift Barang pada UPTD Pasar Turi, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pelaksana kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi No. 027/27.10/436.4.16.6/2005, yang berisi penunjukkan PT. Hensida Pharmindo Sejati (PT. HPS) yang beralamat di Jl. Simo Sidomulyo III/57 Surabaya sebagai pemenang tender dan sekaligus ditunjuk sebagai penyedia barang dalam proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati bertindak sebagai penyedia barang atau kontraktor pelaksana Proyek Pengadaan escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi telah menandatangani perjanjian atau kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 untuk pengadaan 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang UPTD Pasar Turi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan telah diatur bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor Pelaksana berdasarkan pada :
 - a. Dokumen pelelangan pekerjaan, terdiri atas gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara penjelasan pekerjaan dan keterangan-keterangan lainnya ;
 - b. Semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku antara lain Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut ;
 - c. Petunjuk-petunjuk, sarana-sarana dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis dari Panitia Pengadaan dan Tim teknis, yang ada kaitannya dengan persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan ;
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan pedoman yang tertuang dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) khususnya pada Buku ini tentang syarat-syarat dan ketentuan teknis telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan-pengadaan 1 (satu) unit lift barang dan 3 (tiga) unit escalator yahu sebagai berikut :
 - a. Point 13 huruf h Elevator (lift barang) spesifikasi teknisnya yaitu : berkapasitas 2.500 Kg kecepatan 25 Mpm, melayani 3 lantai, control

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ACVVVF) tahan terhadap debu (dust proofed), simplex full collective control (SFCC) maupun bekerja pada temperature 55 drajat celcius serta dapat mentoleransi fluktuasi tegangan sebesar 15 %, ex Japan, motor traksi 15 kw, power volt AC 380 Volt, 3 ph, 50 HZ, lighting volt 220 volt, 1 Ph, 20 HZ.

b. Point 13 huruf i. Escalator spesifikasi teknisnya yaitu :

Step Width	:	1000 mm
Horizontal step	:	2 (two)
Inclination	:	30°
Vertical Rise	:	4000 mm
Speed	:	0,5 m/s
Power Supply	:	Power Voltage = 380 v
		Lighting Voltage = 220 v
		Frequency = 50 HZ
		Contro Driver = VVF
		Energy Saving System
		Motor Capacity = 7,5 Kw
Arrangement	:	2 (two)
Standar Instalation	:	Indoor
Handrail	:	Rubber color black
Decking	:	Hair Line Stainless steel
Balustrate	:	Tempered safety glaas 10 mm
Skriting	:	Hail Line Stainless steel
Panel of landing plate	:	Ecthed stainless steel
Step	:	Die Cast Alumunium
Combs	:	Die Cast Alumunium
Truss	:	Rectangle bar

Semua type barang yang digunakan sudah termasuk pamasangan dan system pengamanannya dan mendapat dukungan distributor yang berdomisili di Surabaya bergaransi minimum 18 bulan serta dapat disesuaikan dengan lokasi existing ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tentang aturan pembayaran telah diatur bahwa untuk pembayaran termin, kontraktor diwajibkan menyertakan Laporan Rincian Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memperhitungkan bagian-bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan (volume terpasang) memenuhi persyaratan, disetujui dan diterima baik oleh direksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 telah diatur sebagai berikut :
 - a. Ayat (1) pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa ;
 - b. Ayat (2) pekerjaan harus sudah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana kepada pelaksana, Kegiatan paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 telah diatur bahwa pekerjaan proyek, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diserahkan oleh kontraktor pelaksana kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pelaksana kegiatan ;
- Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Kontraktor pengadaan barang/jasa Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 yang mengatur pembayaran uang muka, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) uang muka kepada PT. Hensida Pharmindo Sejati, dan berdasarkan SPP yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, kemudian melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02671/BT/2005 tanggal 1 Juni 2005, saksi I Sri Hartati telah menerima pembayaran uang muka proyek dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 482.262.600,- yang diterima dengan cara ditransfer melalui Rekening Nomor : 0011178243 pada Bank Jatim Cabang Surabaya atas nama saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati ;
- Bahwa setelah saksi Sri Hartati menandatangani Kontrak Pengadaan barang/ jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan secara resmi telah ditunjuk selaku penyedia barang atau kontraktor pelaksana dalam Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, kemudian secara melawan hukum saksi Sri Hartati telah membuat Surat Kuasa Nomor : 023/PT.HPS/ SK/V/05 tanggal 23 Mei 2005, yang ada pokoknya memberikan tugas kepada saksi Ir. Herry Yudha Biatoro untuk :
 - a. Bertindak selaku koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati guna mewakili perusahaan dalam menanda tangani kontrak dengan PT. Industri Lift Indo Nusantara (PT. Ilin) ;
 - b. Menangani masalah-masalah baik teknis maupun administrasi di lapangan mengenai Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang ;

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ir. Herry Yudha Biantoro ditunjuk menjadi Koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati dalam proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, selanjutnya saksi Ir. Herry Yudha Biantoro telah melakukan negosiasi dengan saksi Drs. Kuntjung Harminto selaku Direktur Utama PT. Industri Lift Indo (PT. Ilin) dalam rangka menjalin kerjasama untuk melakukan sub kontrak pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin ;
- Bahwa setelah saksi Ir. Herry Yudha Biantoro bertemu dengan saksi Kuntjung Harminto di restoran Siap Saji MC. Donald Jl. Mayjen Sungkono Surabaya untuk melakukan kesempatan tentang harga sub kontrak Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2005 saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan persetujuan saksi Sri Hartati secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 dan Pasal 15 ayat (1) Kontrak pengadaan barang Nomor : 027/37/436.16.6/2005, telah melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro mewakili PT. Hensida Pharmindo Sejati dan saksi M. Najib, M.Sc selaku Direktur Personalia PT. Ilin mewakili PT. Ilin ;
- Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. Herry Yudha Biantoro dengan saksi M. Najib, M.Sc tersebut pada pokoknya mengatur bahwa nilai harga sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi disepakati sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan spesifikasi teknis escalator dan lift barang sebagai berikut :
 - a. Untuk Escalator :
 - Merk Line ;
 - Step With (lebar escalator) 1.000. mm,
 - Horizontal steps 2 ;
 - Sudut kemiringan 3 5 derajat ;
 - Vertical rise (ketinggian) 4 meter 1 unit, dan 2 unit lainnya 3,6 meter ;
 - Kecepatan tangga berjalan 0,5 m/detik ;
 - Motor capacity 7,5 KW untuk 1 unit, dan 5,5 KW untuk 2 unit lainnya ;

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



- b. Untuk lift barang :
- Tipe cargo elevator Type 2000 Merk Line ;
 - Capacity 2000 kg ;
 - Kecepatan 07,5 Mps ;
 - Untuk 3 lantai ;
 - Control system AC VVVF ;
- Bahwa tindakan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah mendapatkan persetujuan saksi Sri Hartati untuk melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin tersebut semata-mata bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, karena harga sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi yang telah disepakati oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan PT. Ilin hanya senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) jauh dibawah harga kontrak antara saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati dengan pelaksana Kegiatan Terdakwa Drs. H. Djoko Untung yaitu sebesar Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk memperlancar proses negosiasi guna mencapai kesepakatan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/LIN/VI/2005 antara saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan PT. Ilin tersebut, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro atas persetujuan saksi Sri Hartati, secara melawan hukum telah mengabaikan ketentuan pada point 13 huruf h dan l Buku III syarat-syarat dan Ketentuan Tehnis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) yang mengatur tentang spesifikasi teknis escalator dan Lift barang (elevator), karena Terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi teknis tersebut kepada PT. Ilin, namun saksi Ir. Herry Yudha Biantoro justru menyerahkan sepenuhnya tentang spesifikasi teknis 3 (tiga) Unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang untuk UPTD Pasar Turi kepada pihak PT. Ilin dengan maksud agar saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro atau setidaknya PT. Hensida Pharmindo Sejati mendapatkan tambahan kekayaan dari keuntungan dalam rangka sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa perbuatan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek pengadaan escalator dan lift barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin tersebut, sebenarnya sejak awal telah diketahui oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksanaan kegiatan proyek proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (3) Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian atau kontrak pengadaan barang/ jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.16.6/2005 dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Terdakwa selaku pelaksana kegiatan seharusnya melarang adanya sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi dan PT. Hensida Pharmindo Sejati kepada PT. Ilin tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksana kegiatan justru membiarkan terjadinya sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa setelah PT. Ilin ditunjuk selaku sub Kontraktor oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro, selanjutnya saksi Chairil Hidayat selaku Pelaksana Direktur Utama PT. Ilin telah menyuruh saksi M. Surya Agung Saputra, SE untuk melakukan pembelian 3 unit escalator dari Xinda Ningbo Co. Ltd China dan membeli komponen-komponen mesin untuk merakit 1 unit lift barang guna keperluan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus 2005 PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati belum mampu melaksanakan pekerjaan pokok proyek tersebut yaitu mengadakan dan memasang 3 escalator dan 1 unit lift barang. Kemajuan fisik pekerjaan yang berhasil dilaksanakan oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati baru sebatas pembongkaran lift barang. Atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Pengawas Lapangan memberikan teguran kepada saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dan Pelaksana Lapangan PT. Hensida Pharmindo Sejati yaitu saksi Widi. S dengan kesimpulan rapat merekomendasikan agar PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana segera menyiapkan administrasi Proyek, Pelaksana Kegiatan membuat surat penyerahan lokasi kepada kontraktor, kontraktor segera menyiapkan brosur escalator kepada Team Pemeriksa Pekerjaan, dan agar Pengawas Lapangan segera menyiapkan Berita Acara Serah Terima Bekas Pembongkaran ;

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 September 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan proyek telah membuat Surat Teguran Nomor : 027/82/436.16.6/2005 yang ditujukan kepada saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati, isi surat teguran tersebut pada pokoknya memerintahkan saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro segera menyelesaikan seluruh pekerjaannya mengingat waktu pelaksana proyek yaitu tanggal 17 Oktober 2005 hampir selesai dan kemajuan fisik pekerjaan proyek baru mencapai tahap pembongkaran lift dan escalator lama ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005, karena PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut belum mampu melaksanakan pekerjaan utama proyek yaitu mendatangkan dan memasang 3 (tiga) unit Escalator di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, selanjutnya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati membuat surat Permohonan Perpanjangan Kontrak kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, namun permohonan perpanjangan waktu tersebut atas rekomendasi dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan telah ditolak oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung dengan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 ;
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan proyek yaitu tanggal 17 Oktober 2005, baik PT. Hensida Pharmindo Sejati maupun PT. Ilin tidak berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati baru berhasil memasang 1 unit Lift barang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, namun belum dapat dioperasikan dan baru berhasil mendatangkan 3 (tiga) unit Escalator di lokasi UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa walaupun sampai batas akhir waktu pelaksanaan proyek tanggal 17 Oktober 2005, PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan proyek sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 pada tanggal 2 Desember 2005 saksi Sri Hartati selaku Direktur Hensida Pharmindo Sejati telah mengajukan Surat permohonan Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar

Hal. 34 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turi dengan Nomor : 058/HPS/XII/2005 tertanggal 02 Desember 2005 kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung ;

- Bahwa seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 tentang penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang ditanda tangani oleh Terdakwa, ketentuan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005, ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 35 Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Terdakwa menolak permohonan pembayaran angsuran I proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi yang diajukan oleh saksi Sri Hartati, karena pada saat permohonan pembayaran angsuran I tersebut diajukan, batas kahir pelaksanaan proyek telah terlampaui dan tidak ada perubahan perjanjian untuk memperpanjang waktu pelaksanaan proyek, sehingga segala aktifitas yang dilakukan oleh kontraktor bukan menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan untuk membayarnya ;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui adanya ketentuan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 tentang penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang ditandatangani oleh Terdakwa, ketentuan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005, ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 35 Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksana kegiatan secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran angsuran I dengan cara menada tangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) angsuran I Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Hensida Pharmindo Sejati, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Desember 2005 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 15705/BT/2005 PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana telah mendapatkan angsuran I sebesar Rp. 578.715.120,- yang diterima melalui transfer ke rekening PT. Hensida Pharmindo Sejati pada Bank Jatim No. Rekening AC 0011178243 ;
- Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi Nomor : 058/HPS/XII/2005 tertanggal 02 Desember 2005 tersebut, ternyata telah diajukan secara melawan hukum, karena surat permohonan pembayaran angsuran I tersebut telah melampirkan data-data yang telah dimanipulasi kenengarannya yaitu berupa Rincian Laporan Kemajuan Fisik Perkerjaan sebesar 35,009 % dengan uraian pada item pekerjaan pemasangan Escalator telah mencapai

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bobot kumulatif sebesar 14,449 % ternyata tidak sesuai dengan kemajuan fisik proyek lapangan, karena pada saat permohonan pembayaran termin I diajukan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati, escalator belum terpasang pada lokasi proyek, sehingga mencantumkan data bahwa kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai prosentase 35,009 % adalah tidak sesuai dengan kondisi riil kemajuan proyek di lapangan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2005 sampai dengan tanggal 16 Desember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor dari PT. Hensida Pharmindo Sejati telah melaksanakan pekerjaan pembongkaran 3 (tiga) unit Escalator lama dari lokasi proyek dan pada tanggal 18 Desember 2005 PT. Ilin telah memasang 3 (tiga) unit escalator baru di lokasi proyek UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang yang didatangkan dan dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati ternyata tidak sesuai rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) khususnya pada Buku III point 13 huruf H dan I yang mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan teknis, karena berdasarkan dokumen kepabeanan baik berupa Bil of Lading, Invoice, Packing List dan hasil pemeriksaan dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 14 Oktober 2005 serta Surat Persetujuan Impor Barang dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor : 6635/DAGLU.4-3/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005, diketahui sebagai bahwa 3 (tiga) Unit Escalator yang dipasang oleh PT. Ilin selaku sub Kontraktor dari PT. Hesnsida Pharmindo Sejati di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, ternyata merupakan barang bukan baru/Used yang impor dari Ningbo Xinda Group Co. Ltd China. Sedangkan 1 (satu) unit Lift barang adalah merupakan hasil rakitan sendiri oleh PT. ILIN ;
- Bahwa setelah PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati pada tanggal 18 Desember 2005 berhasil memasang 3 (tiga) unit escalator di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2005, saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati telah mengajukan permohonan pembayaran angsuran/termin II Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift barang UPTD Pasar Turi dengan Nomor Surat 74/PT.HPS/XII/2005 kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung, pada Surat Permohonan Pembayaran angsuran II tersebut saksi Sri Hartati melaporkan bahwa kemajuan fisik pekerjaan pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi telah mencapai 65% dan meminta pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran II sebesar 30% X nilai kontrak Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dikurangi 30% X pembayaran uang muka Rp. 482.262.600,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) sama dengan sebesar Rp. 578.715.120,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah) ;

- Bahwa permohonan pembayaran angsuran/termin II Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift barang UPTD Pasar Turi oleh saksi Sri Hartati tersebut atas rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Pekerjaan telah ditolak pembayarannya oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung, karena berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan ternyata diketahui bahwa prosentase kemajuan fisik pekerjaan yang berhasil di capai oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati belum mencapai sebesar 65% sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi Sri Hartati ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2005 atas dasar adanya pemberitaan yang luas di berbagai media massa cetak berkaitan dengan pelaksanaan proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi, rombongan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya telah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap kondisi fisik 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang yang dipasang oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati. Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, ternyata diketahui bahwa 3 (tiga) unit escalator yang dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi panjangnya kurang 90 cm dari exiting yang ditentukan, sehingga terdapat penyambungan rangka escalator agar dapat dipasang di exiting proyek ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2006, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tanggal 20 Mei 2005 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan Nomor : 027/05/436.4.16.6/2006 tanggal 3 Januari 2006, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tentang Penolakan Hasil Pekerjaan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati. Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tersebut pada pokoknya memutuskan bahwa hasil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati tidak dapat diterima/ditolak karena 3 (tiga) unit Escalator yang dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi panjangnya kurang 90 cm dari exiting di lapangan ;

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun hasil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati secara resmi telah ditolak oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan, namun karena perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui permohonan pembayaran angsuran I Proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 578.715.120,- secara keseluruhan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati telah menerima pembayaran uang proyek pengadaan escalator dan lift barang pada UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 1.060.977.720,- atas pembayaran uang proyek baik dari pembayaran uang muka maupun pembayaran angsuran I keseluruhan sebesar Rp. 1.060.977.720,- tersebut secara faktual telah memperkaya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati atau setidaknya memperkaya PT. Hensida Pharmindo Sejati dan PT. Ilin selaku korporasi ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari ITS yang telah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui spesifikasi teknis atas 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan antara spesifikasi yang diminta di RKS dengan kondisi barang yang ada di lapangan, yaitu antara lain sebagai berikut :

	Lift	RKS	Real Lapangan	Remark
1	Kapasitas	2500 Kg	Tidak diuji	
2	Kecepatan	25 Meter per menit	Tidak diuji	
3	Jumlah lantai	3	3	
4	Kontrol	ACVVVF harus Dus Profet	Menunggu brosur	
5	Kontrol	SFCC mampu bekerja pada temperature 55 ° dan tahan terhadap fluktuasi tegangan 15% Ex. Japan	Menunggu brosur	
6	Motor Traksi	15 KW, AC 380 V, 3 vasa, 50 Hz	11 KW, AC 380 V, 50 Hz	
7	Lighting	220 V, 1 fasa, 50 Hz	220 V, 1 fasa, 50 Hz	

Escalator		RKS	Real Lapangan			Remark
			E1	E2	E3	
1	Step Width	1000 m	OK	OK	OK	
2	Horison Steps	2	OK	OK	OK	
3	Inclination	30 Derajat	35	35	35	
4	Vertical Rise	4000 m	3,6	4	3,6	

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



5	Speed	0,5 m/sec	Tidak terukur	Tidak terukur	Tidak terukur	
6	Power Supply	Power Voltage	OK	OK	OK	
		Ligting Voltage = 380 V	OK	OK	OK	
		Frekwensi = 50 Hz	OK	OK	OK	
		Kontrol Drive = VVVF	OK	OK	OK	
		Energi Saving System	OK	OK	OK	
		Motor capacity = 7,5 KW	5,5	8	5,5	
7	Arrangement	2 Arrangement				
8	Standar Istalation	indoor	OK	OK	OK	
9	Hand Rail	Rubber Colour Black	OK	OK	OK	
10	Dacking	Hair Stainless steel	OK	OK	OK	
11	Balustrate	Tempered Safety Glass 10 mm	OK	OK	OK	
12	Skriting	Hair Stainless steel	OK	OK	OK	
13	Panel of Landing	Etched Stainless steel	OK	OK	OK	
14	Steps	Die cast alumunium	OK	OK	OK	
15	Combs	Die cast alumunium	OK	OK	OK	
16	Truss	Ractangle	OK	OK	OK	

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan oleh Tim Ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, akibat perbuatan Terdakwa Drs. Djoko Untung bersama-sama dengan saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah melaksanakan pekerjaan proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi tidak sesuai dengan spesifikasi tehnik sebagaimana yang ditentukan dalam RKS tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 15 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Djoko Untung sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436.45.16/2005 tanggal 2 Maret 2005 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro selaku Koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati (yang akan dilakukan penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada dakwaan kesatu Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 947.865.221,00,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2005 Pemerintah Kota Surabaya melalui satuan kerja dinas Pendapatan Kota Surabaya telah melaksanakan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya TA 2005 bersumber dari mata anggaran nomor rekening 2.2.3.06.01.12 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.421.387.070,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/436.4.16/2005 telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi dengan kode kegiatan 0500.0013, Terdakwa ditunjuk selaku penanggung jawab pelaksanaan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi, berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Bab. II Keppres No. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan Instansinya;
 - g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - h. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada pimpinan lembaga dengan berita acara penyerahan ;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi baik dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional ;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005, dalam kedudukannya selaku pelaksana kegiatan Proyek Pengadaan Escalator dan lift Barang pada UPTD Pasar Turi, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pelaksana kegiatan Pelayanan UPTD Pasar Turi No. 027/27.10/436.4.16.6/2005, yang berisi penunjukkan PT. Hensida Pharmindo Sejati (PT. HPS) yang beralamat di Jl. Simo Sidomulyo IE/57 Surabaya sebagai pemenang tender dan sekaligus ditunjuk sebagai penyedia barang dalam proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati bertindak sebagai penyedia barang atau kontraktor pelaksana Proyek Pengadaan escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi telah menandatangani perjanjian atau kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 untuk pengadaan 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang UPTD Pasar Turi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan telah diatur bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor Pelaksana berdasarkan pada :
 - a. Dokumen pelelangan pekerjaan, terdiri atas gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



semua perubahan sesuai dengan Berita Acara penjelasan pekerjaan dan keterangan-keterangan lainnya ;

- b. Semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan administrasi dan Tehnis yang berlaku antara lain Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut ;
- c. Petunjuk-petunjuk, sarana-sarana dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis dari Panitia Pengadaan dan Tim teknis, yang ada kaitannya dengan persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan ;
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan pedoman yang tertuang dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) khususnya pada Buku III tentang syarat-syarat dan ketentuan teknis telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan-pengadaan 1 (satu) unit lift barang dan 3 (tiga) unit escalator yaitu sebagai berikut :
 - a. Point 13 huruf h Elevator (lift barang) spesifikasinya teknisnya yaitu : berkapasitas 2.500 Kg kecepatan 25 Mpm, melayani 3 lantai, control (ACVVVVF) tahan terhadap debu (dust proofed), simplex full collective control (SFCC) maupun bekerja pada temperature 55 drajat celcius serta dapat mentoleransi fluktuasi tegangan sebesar 15 %, ex Japan, motor traksi 15 kw, power volt AC 380 Volt, 3 ph, 50 HZ, lighting volt 220 volt, 1 Ph, 20 HZ.
 - b. Point 13 huruf i. Escalator spesifikasi teknisnya yaitu :

Step Width	:	1000 mm
Horizontal step	:	2 (two)
Inclination	:	30°
Vertical Rise	:	4000 mm
Speed	:	0,5 m/s
Power Supply	:	Power Voltage = 380 v
		Lighting Voltage = 220 v
		Frequency = 50 HZ
		Contro Driver = VVF
		Energy Saving System
		Motor Capacity = 7,5 Kw
Arrangement	:	2 (two)
Standar Inotalation	:	Indoor
Handrail	:	Rubber color black
Decking	:	Hair Line Stainless steel
Balustrate	:	Tempered safety glaas 10 mm
Skriting	:	Hail Line Stainless steel
Panel of landing plate	:	Ecthed stainless steel
Step	:	Die Cast Alumunium



Combs	:	Die Cast Alumunium
Truss	:	Rectangle bar

Semua type barang yang digunakan sudah termasuk pemasangan dan system pengamanannya dan mendapat dukungan distributor yang berdomisili di Surabaya bergaransi minimum 18 bulan serta dapat disesuaikan dengan lokasi existing ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tentang aturan pembayaran telah diatur bahwa untuk pembayaran termin, kontraktor diwajibkan menyertakan Laporan Rincian Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memperhitungkan bagian-bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan (volume terpasang) memenuhi persyaratan, disetujui dan diterima baik oleh Direksi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 telah diatur sebagai berikut :
 - a. Ayat (1) pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa ;
 - b. Ayat (2) pekerjaan harus sudah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana kepada pelaksana Kegiatan paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 telah diatur bahwa pekerjaan proyek, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diserahkan oleh kontraktor pelaksana kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pelaksana kegiatan ;
- Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Kontraktor pengadaan barang/jasa Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 yang mengatur pembayaran uang muka, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah menanda tangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) uang muka kepada PT. Hensida Pharmindo Sejati, dan berdasarkan SPP yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, kemudian melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02671/BT/2005 tanggal 1 Juni 2005, saksi I Sri Hartati telah menerima pembayaran uang muka proyek dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 482.262.600,- yang diterima dengan cara ditransfer melalui Rekening Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0011178243 pada Bank Jatim Cabang Surabaya atas nama saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati ;

- Bahwa setelah saksi Sri Hartati menanda tangani Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan secara resmi telah ditunjuk selaku penyedia barang atau kontraktor pelaksana dalam Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, kemudian secara melawan hukum saksi Sri Hartati telah membuat Surat Kuasa Nomor : 023/PT.HPS/SK/V/05 tanggal 23 Mei 2005, yang ada pokoknya memberikan tugas kepada saksi Ir. Herry Yudha Biantoro untuk :
 - a. Bertindak selaku kordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati guna mewakili perusahaan dalam menanda tangani kontrak dengan PT. Industri Lift Indo Nusantara (PT. Ilin) ;
 - b. Menangani masalah-masalah baik teknis maupun administrasi di lapangan mengenai Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang ;
- Bahwa setelah saksi Ir. Herry Yudha Biantoro ditunjuk menjadi Koordinator Operasional PT. Hensida Pharmindo Sejati dalam proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, selanjutnya saksi Ir. Herry Yudha Biantoro telah melakukan negosiasi dengan saksi Drs. Kuntjung Harminto selaku Direktur Utama PT. Industri Lift Indo Nusantara (PT. Ilin) dalam rangka menjalin kerjasama untuk melakukan sub kontrak pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin ;
- Bahwa setelah saksi Ir. Herry Yudha Biantoro bertemu dengan saksi Kuntjung Harminto di restoran Siap Saji MC. Donald Jl. Mayjen Sungkono Surabaya untuk melakukan kesempatan tentang harga sub kontrak Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2005 saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan persetujuan saksi Sri Hartati secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Pasal 15 ayat (1) Kontrak pengadaan barang Nomor : 027/37/436.16.6/2005, telah melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro mewakili PT. Hensida Pharmindo Sejati dan saksi M. Najib, M,Sc selaku Direktur Personalia PT. Ilin mewakili PT. Ilin ;

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. Herry Yudha Biantoro dengan saksi M. Najib. M.Sc tersebut pada pokoknya mengatur bahwa nilai harga sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi disepakati sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan spesifikasi teknis escalator dan lift barang sebagai berikut :
 - a. Untuk Escalator :
 - Merk Line ;
 - Step With (lebar escalator) 1.000. mm,
 - Horizontal steps 2 ;
 - Sudut kemiringan 3 5 derajat ;
 - Vertical rise (ketinggian) 4 meter 1 unit, dan 2 unit lainnya 3,6 meter ;
 - Kecepatan tangga berjalan 0,5 m/detik ;
 - Motor capacity 7,5 KW untuk 1 unit, dan 5,5 KW untuk 2 unit lainnya ;
 - b. Untuk lift barang :
 - Tipe cargo elevator Type 2000 Merk Line ;
 - Capacity 2000 kg ;
 - Kecepatan 07,5 Mps ;
 - Untuk 3 lantai ;
 - Control system AC VVVF ;
- Bahwa tindakan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah mendapatkan persetujuan saksi Sri Hartati untuk melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin tersebut semata-mata bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, karena harga sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi yang telah disepakati oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan PT. Ilin hanya senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) jauh di bawah harga kontrak antara saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati dengan pelaksana Kegiatan Terdakwa Drs. H. Djoko Untung yaitu sebesar Rp. 2.411.313.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk memperlancar proses negosiasi guna mencapai kesepakatan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift dan Escalator Proyek Pasar Turi No. 0003/SPJB/ILIN/VI/2005 antara saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dengan PT. Ilin tersebut, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro atas

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



persetujuan saksi Sri Hartati, secara melawan hukum telah mengabaikan ketentuan pada point 13 huruf h dan l Buku III syarat-syarat dan Ketentuan Tehnis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) yang mengatur tentang spesifikasi teknis escalator dan Lift barang (elevator), karena Terdakwa tidak menyerahkan spesifikasi teknis tersebut kepada PT. Ilin, namun saksi Ir. Herry Yudha Biantoro justru menyerahkan sepenuhnya tentang spesifikasi teknis 3 (tiga) Unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang untuk UPTD Pasar Turi kepada pihak PT. Ilin dengan maksud agar saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro atau setidaknya PT. Hensida Pharmindo Sejati mendapatkan tambahan kekayaan dari keuntungan dalam rangka sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;

- Bahwa perbuatan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah melakukan sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Ilin tersebut, sebenarnya sejak awal telah diketahui oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksanaan kegiatan proyek proyek pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (3) Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.16.6/2005 dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Terdakwa selaku pelaksana kegiatan seharusnya melarang adanya sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi dan PT. Hensida Pharmindo Sejati kepada PT. Ilin tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksana kegiatan justru membiarkan terjadinya sub kontrak seluruh pekerjaan utama proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa setelah PT. Ilin ditunjuk selaku sub Kontraktor oleh saksi Ir. Herry Yudha Biantoro, selanjutnya saksi Chairil Hidayat selaku Pelaksana Direktur Utama PT. Ilin telah menyuruh saksi M. Surya Agung Saputra, SE untuk melakukan pembelian 3 unit escalator dari Xinda Ningbo Co. Ltd China dan membeli komponen-komponen mesin untuk merakit 1 unit lift barang guna keperluan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus 2005 PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati belum mampu melaksanakan pekerjaan pokok proyek tersebut yaitu mengadakan dan memasang 3 escalator dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit lift barang. Kemajuan fisik pekerjaan yang berhasil dilaksanakan oleh PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati baru sebatas pembongkaran lift barang. Atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Pengawas Lapangan memberikan teguran kepada saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro dan Pelaksana Lapangan PT. Hensida Pharmindo Sejati yaitu saksi Widi. S dengan kesimpulan rapat merekomendasikan agar PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana segera menyiapkan administrasi Proyek, Pelaksana Kegiatan membuat surat penyerahan lokasi kepada kontraktor, kontraktor segera menyiapkan brosur escalator kepada Team Pemeriksa Pekerjaan, dan agar Pengawas Lapangan segera menyiapkan Berita Acara Serah Terima Bekas Bongkaran ;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2005, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan proyek telah membuat Surat Teguran Nomor : 027/82/436.16.6/2005 yang ditujukan kepada saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati, isi surat teguran tersebut pada pokoknya memerintahkan saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro segera menyelesaikan seluruh pekerjaannya mengingat waktu pelaksanaan proyek yaitu tanggal 17 Oktober 2005 hampir selesai dan kemajuan fisik pekerjaan proyek baru mencapai tahap pembongkaran lift dan escalator lama ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005, karena PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut belum mampu melaksanakan pekerjaan utama proyek yaitu mendatangkan dan memasang 3 (tiga) unit Escalator di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, selanjutnya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati membuat surat Permohonan Perpanjangan Kontrak kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi, namun permohonan perpanjangan waktu tersebut atas rekomendasi dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan telah ditolak oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung dengan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 ;
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan proyek yaitu tanggal 17 Oktober 2005, baik PT. Hensida Pharmindo Sejati maupun PT. ILIN tidak berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek sebagaimana yang

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati baru berhasil memasang 1 unit Lift barang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, namun belum dapat dioperasikan dan baru berhasil mendatangkan 3 (tiga) unit Escalator di lokasi UPTD Pasar Turi ;

- Bahwa walaupun sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan proyek, tanggal 17 Oktober 2005, PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan proyek sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 dan sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati baru berhasil memasang 1 unit Lift Barang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, namun belum dapat dioperasikan dan baru berhasil mendatangkan 3 (tiga) unit Escalator di lokasi proyek UPTD Pasar Turi ;
- Bahwa walaupun sampai batas akhir waktu pelaksanaan proyek tanggal 17 Oktober 2005, PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan proyek sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 pada tanggal 2 Desember 2005 saksi Sri Hartati selaku Direktur Hensida Pharmindo Sejati telah mengajukan Surat permohonan Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi dengan Nomor : 058/HPS/XII/2005 tertanggal 02 Desember 2005 kepada Terdakwa Drs. H. Djoko Untung ;
- Bahwa seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 tentang penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang ditanda tangani oleh Terdakwa, ketentuan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005, ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 35 Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Terdakwa menolak permohonan pembayaran angsuran I proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi yang diajukan oleh saksi Sri Hartati, karena pada saat permohonan pembayaran angsuran I tersebut diajukan, batas kahir pelaksanaan proyek telah terlampaui dan tidak ada perubahan perjanjian untuk memperpanjang waktu pelaksanaan proyek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga segala aktifitas yang dilakukan oleh kontraktor bukan menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan untuk membayarnya ;

- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui adanya ketentuan Surat Keputusan Nomor : 027/101/436.4.16.6/2005 tentang penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang ditandatangani oleh Terdakwa, ketentuan Pasal 8 Perjanjian atau Kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005, ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 35 Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku pelaksana kegiatan secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran angsuran I dengan cara menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) angsuran I Proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi kepada PT. Hensida Pharmindo Sejati, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Desember 2005 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 15705/BT/2005 PT. Hensida Pharmindo Sejati selaku kontraktor pelaksana telah mendapatkan angsuran I sebesar Rp. 578.715.120,- yang diterima melalui transfer ke rekening PT. Hensida Pharmindo Sejati pada Bank Jatim No. Rekening AC 0011178243 ;
- Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pengadaan Escalator dan Lift Barang UPTD Pasar Turi Nomor : 058/HPS/XII/2005 tertanggal 02 Desember 2005 tersebut, ternyata telah diajukan secara melawan hukum, karena surat permohonan pembayaran angsuran I tersebut telah melampirkan data-data yang telah dimanipulasi kebenarannya yaitu berupa Rincian Laporan Kemajuan Fisik Perkerjaan sebesar 35,009 % dengan uraian pada item pekerjaan pemasangan Escalator telah mencapai bobot kumulatif sebesar 14,449 % ternyata tidak sesuai dengan kemajuan fisik proyek lapangan, karena pada saat permohonan pembayaran termin I diajukan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati, escalator belum terpasang pada lokasi proyek, sehingga pencantuman data bahwa kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai prosentase 35,009 % adalah tidak sesuai dengan kondisi riil kemajuan proyek dilapangan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2005 sampai dengan tanggal 16 Desember 2005, PT. Ilin selaku sub kontraktor dari PT. Hensida Pharmindo Sejati telah melaksanakan pekerjaan pembongkaran 3 (tiga) unit Escalator lama dari lokasi proyek dan pada tanggal 18 Desember 2005 PT.

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lin telah memasang 3 (tiga) unit escalator baru di lokasi proyek UPTD Pasar Turi ;

- Bahwa 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang yang di datangkan dan dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi oleh PT. ILIN selaku sub kontraktor PT. Hensida Pharmindo Sejati ternyata tidak sesuai rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) khususnya pada Buku III point 13 huruf H dan I yang mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan teknis, karena berdasarkan dokumen kepabeaan baik berupa Bil of Lading, Invoice, Packing List dan hasil pemeriksaan dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 14 Oktober 2005 serta Surat Persetujuan Impor Barang dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor : 6635/DAGLU.4-3/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005, diketahui sebagai bahwa 3 (tiga) Unit Escalator yang dipasang oleh PT. Ilin selaku sub Kontraktor dari PT. Hesnsida Pharmindo Sejati di lokasi proyek UPTD Pasar Turi, ternyata merupakan barang bukan baru/Used yang impor dari Ningbo Xinda Group Co. Ltd China. Sedangkan 1 (satu) unit Lift barang adalah merupakan hasil rakitan sendiri oleh PT. Ilin ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2006, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/37/436.4.16.6/2005 tanggal 20 Mei 2005 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan Nomor : 027/05/436.4.16.6/2006 tanggal 3 Januari 2006, Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tentang Penolakan Hasil Pekerjaan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati. Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tersebut pada pokoknya memutuskan bahwa hasil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati tidak dapat diterima/ditolak karena 3 (tiga) unit Escalator yang dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi panjangnya kurang 90 cm dari exiting di lapangan ;
- Bahwa walaupun hasil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati secara resmi telah ditolak oleh Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan, namun karena perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui permohonan pembayaran angsuran I Proyek Pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 578.715.120,- secara keseluruhan saksi SRI HARTATI selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati telah menerima pembayaran uang proyek pengadaan escalator dan lift barang pada UPTD Pasar Turi sebesar Rp. 1.060.977.720,- atas

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang proyek baik dari pembayaran uang muka maupun pembayaran angsuran I keseluruhan sebesar Rp. 1.060.977.720,- tersebut secara factual telah memperkaya saksi Sri Hartati selaku Direktur PT. Hensida Pharmindo Sejati atau setidaknya memperkaya PT. Hensida Pharmindo Sejati dan PT. Ilin selaku korporasi ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari ITS yang telah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui spesifikasi teknis atas 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan antara spesifikasi yang diminta di RKS dengan kondisi barang yang ada di lapangan, yaitu antara lain sebagai berikut :

	Lift	RKS	Real Lapangan	Remark
1	Kapasitas	2500 Kg	Tidak diuji	
2	Kecepatan	25 Meter per menit	Tidak diuji	
3	Jumlah lantai	3	3	
4	Kontrol	ACVVVF harus Dus Profet	Menunggu brosur	
5	Kontrol	SFCC mampu bekerja pada temperature 55 ° dan tahan terhadap fluktuasi tegangan 15% Ex. Japan	Menunggu brosur	
6	Motor Traksi	15 KW, AC 380 V, 3 vasa, 50 Hz	11 KW, AC 380 V, 50 Hz	
7	Lighting	220 V, 1 fasa, 50 Hz	220 V, 1 fasa, 50 Hz	

Escalator		RKS	Real Lapangan			Remark
			E1	E2	E3	
1	Step Width	1000 m	OK	OK	OK	
2	Horison Steps	2	OK	OK	OK	
3	Inclination	30 Derajat	35	35	35	
4	Vertical Rise	4000 m	3,6	4	3,6	
5	Speed	0,5 m/sec	Tidak terukur	Tidak terukur	Tidak terukur	
6	Power Supply	Power Voltage	OK	OK	OK	
		Ligting Voltage = 380 V	OK	OK	OK	
		Frekwensi = 50 Hz	OK	OK	OK	
		Kontrol Drive = VVVF	OK	OK	OK	
		Energi Saving System	OK	OK	OK	
		Motor capacity = 7,5 KW	5,5	8	5,5	



7	Arrangement	2 Arrangement				
8	Standar Istalation	indoor	OK	OK	OK	
9	Hand Rail	Rubber Colour Black	OK	OK	OK	
10	Dacking	Hair Stainless steel	OK	OK	OK	
11	Balustrate	Tempered Safety Glass 10 mm	OK	OK	OK	
12	Skriting	Hair Stainless steel	OK	OK	OK	
13	Panel of Landing	Etched Stainless steel	OK	OK	OK	
14	Steps	Die cast alumunium	OK	OK	OK	
15	Combs	Die cast alumunium	OK	OK	OK	
16	Truss	Ractangle	OK	OK	OK	

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan oleh Tim Ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. Djoko Untung bersama-sama dengan saksi Sri Hartati dan saksi Ir. Herry Yudha Biantoro yang telah melaksanakan pekerjaan proyek Pengadaan Escalator dan Lift Barang pada UPTD Pasar Turi tidak sesuai dengan spesifikasi tehnik sebagaimana yang ditentukan dalam RKS tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Djoko Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H Djoko Untung dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan ;
Agar Terdakwa Drs. H. Djoko Untung membayar denda sebesar Rp. 200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) escalator ;
 - 1 (satu) unit lift barang ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Dokumen-dokumen barang bukti lainnya.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1490/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 06 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Djoko Untung tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Djoko Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Djoko Untung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
6. Menyatakan selama Terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit escalator ;
 - 1 (satu) unit lift barang ;
 - uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Dokumen-dokumen barang bukti berupa ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain ;

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 395/PID/2007/PT.SBY tanggal 19 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Desember 2006 No. 1490/Pid.B/2006/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1490/Pid.B/2006/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juni 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suabaya pada tanggal 05 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur barang siapa sebagaimana perlu disampaikan keberatan sebagai berikut :

Bahwa telah jelas bahwa kapasitas Terdakwa selaku Pinlak adalah berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/436.4.16/2005 tanggal 2 Maret 2005, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa berdasarkan perintah jabatan / perintah atasan tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya kepada Terdakwa selaku pihak yang melaksanakan perintah jabatan / perintah atasan, dan hal ini

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan pembenar, sehingga bilamana apa yang dilakukan Terdakwa telah sesuai aturan maka tidak dapat dikenakan pidana atau setidaknya dibebaskan dari pemidanaan ;

Bahwa mencermati bukti T-2 berupa Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16./2005 tanggal 20 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa, secara jelas tertulis Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan UPTD Pasar Turi, bertindak berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya, dalam menanda-tangani perjanjian tersebut : bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya ;

Kalimat : bertindak untuk dan atas nama pemerintah kota Surabaya mengandung arti, bahwa kapasitas Terdakwa adalah mewakili subyek hukum lain yakni Pemerintah Kota Surabaya, atau dengan kata lain sebagai kuasa dari subyek hukum lain yang bernama Pemerintah Kota Surabaya ;

Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI., bahwa seorang kuasa tidak dapat mintai pertanggung-jawaban pidana, kecuali ia telah terbukti bertindak melebihi kuasa yang diberikan kepadanya dan / atau pemberi kuasa merasa telah dirugikan dengan tindakan penerima kuasa padahal apapun yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Keppres 80 Tahun 2003, dimana Terdakwa telah menolak proyek yang tidak sesuai dengan spec dalam kontrak tersebut, sedangkan pembayaran termin pertama yang telah dibayarkan kepada kontraktor sama sekali tidak melanggar hukum mengingat termin pertama tersebut memang harus dibayar oleh Pemerintah Kota bilamana barang datang, sedangkan kekeliruan baru diketahui setelah dilakukan pemasangan dan langsung ditolak oleh Terdakwa ;

- Putusan mahkamah Agung RI. Nomor 311 K/SIP/1973, tanggal 4 Desember 1975 (Rangkuman Yurisprudensi Indonesia II Halaman 56) : "pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasanya selama tidak melampaui wewenangannya" ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 222 K/SIP/1998 tanggal 29 Pebruari 2000 (terdapat dalam Varia Peradilan Nomor 200 Mei 2002) : " seorang kuasa tidak dituntut sepanjang si-kuasa tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa " ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 654 K/1996 tanggal 10 Maret 1998 (Varia Peradilan Nomor : 187, April 2001, halaman 58-76) : "penerima kuasa tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana,

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dan dakwaan terhadap penerima kuasa dianggap keliru sehingga penerima kuasa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan";

Bahwa dalam perkara ini Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang kepentingannya diwakili oleh Sdr. Terdakwa justru diuntungkan dengan tindakan Terdakwa yang menolak pekerjaan PT. HPS yang tidak sesuai dengan RKS dan tidak sesuai dengan eksisting, karena dengan tindakan penolakan yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan perjanjian, Pemerintah Kota Surabaya akan mendapatkan penggantian escalator dan lift yang sesuai dengan RKS dan dapat disesuaikan dengan eksisting ;

Bahwa oleh karena tindakan Terdakwa selaku wakil Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan penolakannya atas pekerjaan PT. HPS sudah tepat, maka hingga sekarang tidak ada proses penjatuhan sanksi baik secara kedinasan, maupun secara perdata dan pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bahwa Walikota sebagai pihak yang berdasarkan Undang-Undang berhak mewakili kepentingan hukum Pemerintah Kota Surabaya, justru mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk menunjukkan pembelaannya terhadap Terdakwa (Vide : Bukti T -27) ;

Hal-hal yang diuraikan di atas sama sekali tidak mendapat perhatian dan tidak diberikan pertimbangan oleh PN. Surabaya maupun PT. Jatim :

Demikian pula, dengan belum diserahterimkannya pekerjaan dari kontraktor kepada Pemerintah Kota Surabaya, maka persoalan ini masih dalam ruang lingkup hukum perdata ;

Jelasnya Pemerintah Kota tidak menerima pekerjaan rekanan, sehingga tidak bisa dikatakan membantu rekanan memperkaya diri dan merugikan keuangan Negara ;

Di samping hal-hal tersebut di atas, lebih mendalam lagi perlu dicermati, ketentuan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mengabulkan permohonan pembayaran angsuran I yang diajukan P.T. HPS yakni : BAB II, Huruf D, angka 1.k.2. Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di mana ditentukan bahwa : "dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang I jasa (dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili Terdakwa) wajib membayar kepada penyedia barang I jasa (PT. HPS), sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai" ;

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dikuatkan keterangan saksi ahli bahwa : menurut KUHPdata kewajiban pemberi pekerjaan untuk membayar pekerjaan kontraktor tetap ada hingga waktu 30 tahun, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa justru melaksanakan ketentuan Undang-Undang ;

Justru dakwaan Jaksa yang menyatakan : segala aktifitas yang dilakukan kontraktor sesudah tanggal 17 Oktober 2005, bukan menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan untuk membayarnya (vide : halaman 7 surat dakwaan) tidak mempunyai pijakan hukum sama sekali ;

Hal ini sama sekali tidak mendapat perhatian dan tidak diberikan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya, dan dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya, maka judex facti telah salah di dalam menerapkan hukum ;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini jelas tidak terbukti. Karena terdapat kemungkinan secara teoritis untuk menyatakan Terdakwa memiliki kapasitas sebagai kuasa, dan menjalankan perintah atasan / perintah jabatan, hal ini mengingat tindakan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa tidak dapat dikenai pidana ;

2. Bahwa dalam menguraikan terbuktinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pimpinan Pelaksana (Pimlak) sebagai pihak kesatu dan saksi Sri Hartati serta saksi Ir. Harry Yudha Biantoro masing-masing sebagai Direktur PT. HPS dan sebagai koordinator operasional PT. HPS, saksi Sri Hartati (Pelaksana Kerja) sebagai pihak kedua telah menandatangani Perjanjian-perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa (PKBJ), kemudian Terdakwa telah memberikan uang muka dan termin pertama kepada pihak kesatu (PT. PHS) sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) setelah dikurangi pajak, uang tersebut diambil dari APBD Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah tampak atau tersirat bahwa tujuan dibuatnya suatu perjanjian / kontrak pengadaan barang / jasa dalam hal ini pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit escalator dan 1 (satu) unit lift barang UPTD Pasar Turi Surabaya oleh Terdakwa kepada PT. HPS ;

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun menurut keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa dalam pekerjaan proyek ini Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan Terdakwa telah menolak pembayaran termin kedua yang dimintakan oleh saksi Sri Hartati (Terdakwa dalam perkara lain) ;

Menimbang, bahwa secara riil Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, tetapi cukup bilamana Terdakwa sudah mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas, karena yang dimaksud unsur ini adanya tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan, terlepas dari keuntungan tersebut telah dicapai atau belum ;

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah di dalam menerapkan hukum, di mana seharusnya justru menjadi alasan untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Mohon perhatikan bahwa ketentuan hukum justru membenarkan tindakan Terdakwa yakni : BAB II, Huruf D, angka 1.k.2. Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mengatur bahwa : "dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang / jasa (dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili Terdakwa) wajib membayar kepada penyedia barang / jasa (PT. HPS), sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai" ;

Di samping itu pembayaran termin pertama dilakukan hanya karena barang datang, sebagaimana diatur dan tertera dalam kontrak, jadi belum diperiksa dan dipasang ;

Apalagi bukankah Judex Facti sendiri telah menyatakan bahwa : ... menurut keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa dalam pekerjaan proyek ini Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan Terdakwa telah menolak pembayaran termin kedua yang dimintakan oleh saksi Sri Hartati (Terdakwa dalam perkara lain) ;

Bukankah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan telah menolak pengajuan pembayaran kedua oleh kontraktor, merupakan tindakan yang telah sesuai dengan hukum ? Bahkan pada akhirnya seluruh proyek telah ditolak oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan spec ?

Di sinilah terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan melanggar hukum, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah salah ketika menyatakan bahwa dengan membayar termin pertama, maka Terdakwa

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan kesalahan, justru termin pertama merupakan keharusan yang harus dibayarkan oleh pemerintah kota Surabaya melalui bagian Keuangan Kota Surabaya, mengingat yang di maksud dengan termin pertama adalah barang datang saja, belum dilakukan pemasangan, dan begitu dilakukan pemasangan ternyata tidak sesuai dengan spec maka langsung ditolak oleh Terdakwa, maka lalu di manakah kesalahan Terdakwa ?

Cara-cara yang dikatakan Hakim sebagai cara untuk memperoleh keuntungan dengan jalan mencairkan termin pertama adalah sama sekali tidak benar, mengingat didalam kontrak Terdakwa diwajibkan membayar kepada kontraktor begitu barang datang.

Sedangkan bila sudah terpasang baru dibayarkan termin kedua. Justru bilamana Terdakwa tidak membayar termin pertama ketika barang datang, justru melanggar kontrak yang telah ditanda-tangani antara kontraktor dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Mohon dicermati bahwa dalam perkara ini belum ada serah terima proyek dari kontraktor kepada pemerintah Kota Surabaya Cq Terdakwa karena Terdakwa menolak proyek yang tidak sesuai dengan spec tersebut. Bagaimana mungkin tindakan Terdakwa yang menolak proyek yang tidak sesuai dengan kontrak justru dianggap menguntungkan orang lain ??? Di mana logikanya ???

Dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai mana dikutip di atas, seharusnya justru diktumnya adalah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan mengingat salah satu unsur tidak terbukti ;

Mengenai tuduhan dilakukannya sub kontrak, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Jaksa sendiri menyatakan dalam surat tuntutananya halaman 56 alinea ke-4 sebagai berikut : "bahwa dalam membuat perjanjian jual beli tersebut, saksi Ir. Herry Yudha Biantoro maupun saksi Sri Hartati tidak meminta ijin kepada Terdakwa Drs. H. Joko Untung selaku Pinlak " ;

Apabila Jaksa konsisten dengan pendapatnya tersebut, tentunya Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Herry Yudha dan Sri Hartati karena mereka tidak pernah meminta ijin dari Terdakwa, sehingga bilamana memang benar itu adalah sub kontrak, maka dilakukan di luar pengetahuan Terdakwa ;

Namun sesungguhnya tidak ada sub kontrak dalam perkara ini : karena berdasarkan bukti Surat Pernyataan Dukungan Dan Jaminan, tanggal 29 April 2005, Nomor : 010/SK/ILIN/IV/05 dari PT. Ilin selaku Distributor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung (Bukti T-6) dan Surat Jaminan Penyerahan Barang Nomor : 012/SK/ILIN/IV/05, tanggal 29 April 2005 (Bukti T-7), secara tegas ditulis oleh PT. Ilin dengan kalimat : barang yang akan diserahkan kami jamin dalam keadaan baru dari pabrik dan sesuai brosur, kami juga menjamin pelaksanaan purna jual kepada konsumen apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang, dan kalimat : surat jaminan penyerahan barang ini kami buat dan berlaku apabila perusahaan tersebut membeli produk kami.

Bahwa dengan demikian, telah jelas sejak sebelum ada kontrak, PT. HPS selaku pemenang lelang diketahui dan disetujui, bahkan menjadi persyaratan lelang, akan membeli Lift dan Eskalator tersebut dari PT. Ilin selaku Distributor pendukung, sehingga dengan demikian seharusnya pihak Kejaksaan Negeri tidak memperlakukan kehadiran PT. Ilin selaku pihak yang menjual lift dan eskalator kepada PT. HPS, dan selaku pihak yang menjamin barang sejak didatangkan oleh PT. Ilin hingga purna jual (perawatan) nya .

Dokumen tersebut merupakan bukti nyata bahwa apa yang dikira Jaksa sebagai sub kontrak dalam perkara ini, tidak ada, hal ini mengingat jual beli eskalator dan lift tersebut sejak awal telah dipersyaratkan dalam persyaratan lelang, sebelum adanya kontrak antara Terdakwa dengan PT. HPS.

Apa yang diuraikan tersebut di atas bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat kecocokan / persesuaian, antara lain keterangan saksi-saksi dari PT. Ilin dan PT. HPS yang menyatakan apa yang mereka lakukan adalah perbuatan hukum jual-beli, sekaligus dipasangkan ;

Namun ternyata hal-hal yang diuraikan di atas sama sekali tidak mendapat perhatian dan tidak diberikan pertimbangan oleh PN. Surabaya maupun PT. Jatim. Dan Judex facti salah menerapkan hukum karena justru menyalahkan Terdakwa yang telah menjalankan Keppres 80 I 2003 dengan benar.

Mengenai pembayaran termin pertama juga bukan dilakukan dengan melawan hukum, karena sebelum Terdakwa mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Pajak, telah didahului pemeriksaan oleh Pengawas lapangan dan panitia pemeriksa pekerjaan, sebagaimana keterangan saksi-saksi dari panitia pemeriksa pekerjaan dan saksi-saksi pengawas lapangan, saksi kepala dinas pajak dan mantan kepala dinas pendapatan, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan tanpa adanya berita acara pemeriksaan

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, maka pinlak tidak akan dapat mengajukan SPP dan SPP tersebut tidak akan dapat cair, dan bukti-butki tertulis berupa Surat Terdakwa tanggal 5 Desember 2005 kepada Panitia Pemeriksa Pekerjaan, agar melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan pekerjaan PT. HPS (Bukti T-13), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam rangka pembayaran angsuran ke-1, yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan, beserta lampiran berupa rincian Laporan Kemajuan Fisik tanggal 6 Desember 2005, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota panitia pemeriksa pekerjaan, pengawas lapangan dan PT. HPS (Bukti T-14), Surat dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan tanggal 6 Desember 2005, kepada Terdakwa selaku Pinlak di mana secara tegas dan tertulis dinyatakan : " ... maka untuk pembayaran angsuran pertama dapat dilaksanakan pembayaran; ..• " (Bukti T-15) ;

Copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang / jasa, Buku II, Point I, angka 1.2. di mana diatur secara tegas dan tertulis bahwa : " Konsultan pengawas dan/atau pengawas lapangan mempunyai wewenang penuh untuk menolak atau melarang segala sesuatu yang menyimpang dari peraturan dan RKS" (Bukti T -16) ;

Surat Tugas Nomor : 645/015/436.4.612005, tanggal 13 Juli 2005, tentang Penugasan Solikin, ST sebagai pengawas lapangan (Bukti T-17), di mana secara tegas dicantumkan bahwa tugas pengawas lapangan adalah membuat laporan fisik harian, mingguan serta bulanan atas perkembangan pekerjaan dimaksud kepada Kepala Dinas Bangunan serta melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan ;

Surat Tugas Nomor : 645/1205/436.5.2/2005, tanggal 14 Desember 2005, tentang Penugasan Bedjo, ST. sebagai pengawas lapangan (Bukti T-18), di mana secara tegas dicantumkan bahwa Tugas pengawas lapangan adalah membuat laporan fisik harian, mingguan serta bulanan atas perkembangan pekerjaan, serta melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan ;

Bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur sebelum mengajukan permohonan pembayaran Termin ke-1, kepada Kepala Dinas.

Tanpa adanya hasil pemeriksaan pengawas lapangan dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan sebagaimana dibuktikan di atas, tidak mungkin Terdakwa akan mengajukan pembayaran termin pertama kepada Kepala Dinas, apalagi telah nyata bahwa menjadi tugas Panitia Pemeriksa

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerjaan (Vide : Pasal 2 ayat (2) Kontrak) dan menjadi tugas Pengawas lapangan (Vide Pasal 2 ayat (3) Kontrak untuk melakukan pengawasan dalam hal mutu, volume serta waktu pelaksanaan kontrak.

Dari bukti T-16 telah nyata pula bahwa yang mempunyai wewenang penuh untuk menolak pekerjaan yang tidak sesuai RKS adalah pengawas lapangan, dan tidak ada satu pasal pun dalam Keppres 80 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat menolak hasil pemeriksaan yang dilakukan pengawas lapangan dan panitia pemeriksa pekerjaan, apalagi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap basil pemeriksaan Pengawas lapangan dan panitia pemeriksa pekerjaan.

Dengan telah dinyatakan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan Pengawas Lapangan, bahwa termin ke-I bisa dibayar, justru tidak ada dasar hukum bagi Pinlak untuk tidak melanjutkan proses tersebut kepada Kepala Dinas selaku Penanggungjawab Anggaran.

Dengan demikian tindakan Pinlak membayar rekanan justru merupakan tindakan yang rechtmatic atau sesuai dengan hukum ;

Bahwa selanjutnya mengenai tuduhan dengan melawan hukum mengadakan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan RKS, dapat dibantah dengan adanya Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan UPTD Pasar Turi Nomor 027/08/436.4.16.6/2005 tanggal 5 Januari 2006 tentang penolakan hasil pekerjaan, di mana dinyatakan secara tegas dan tertulis : pekerjaan pengadaan escalator tidak dapat diterima/ditolak karena tidak sesuai dengan existing/bestek (Bukti T-23), sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa melakukan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan bestek, justru pekerjaan rekanan yang tidak sesuai bestek tersebut telah ditolak oleh Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa dituduh dengan melawan hukum tidak membuat surat penetapan penarikan denda, hal ini jelas sekali tidak benar karena Terdakwa telah mengeluarkan Keputusan Terdakwa selaku Pinlak tanggal 25 Nopember 2005, Nomor 027/101/436.4.16.6/2005, yang menyatakan secara tegas dan tertulis bahwa : Usulan perpanjangan kontrak dari PT. HPS selaku pelaksana pekerjaan tidak dapat dikabulkan/ ditolak, maka diberlakukan Pasal 10 : Sanksi Dan Denda (Bukti T-12) ;

Bahwa mengenai pemungutan denda, sebagaimana keterangan saksi ahli Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. : menurut KUHPerdara hak untuk memungut denda tetap ada hingga waktu 30 tahun sehingga tidak ada alasan untuk

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkriminalisasi perbuatan Terdakwa yang belum memungut denda terhadap rekanan ;

Di samping itu menurut keterangan saksi Kepala Dinas Pajak Kota Surabaya Endang Tjaturahwati, saksi Hery Yuda Biantoro, saksi panitia pemeriksa pekerjaan dan keterangan Terdakwa, maka menurut kebiasaan di Pemerintah Kota Surabaya, denda biasanya dipungut setelah serah terima pekerjaan atau pada termin terakhir (vide: keterangan saksi-saksi tersebut) ;

Sdr. Jaksa seharusnya membuktikan dengan pembuktian yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa memang tidak berniat memungut denda kepada PT. HPS, namun kenyataan fakta persidangan justru bertentangan dengan tuduhan Jaksa tersebut, karena Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan perpanjangan masa kontrak tanggal 25 Nopember 2005, Nomor 027/101/436.4.16.6/2005, yang menyatakan secara tegas dan tertulis bahwa : Usulan perpanjangan kontrak dari PT. HPS selaku pelaksana pekerjaan tidak dapat dikabulkan/ditolak, maka diberlakukan Pasal 10 : Sanksi Dan Denda (Bukti T-12), sehingga dengan demikian telah ada niat dan pelaksanaan niat dari Terdakwa untuk mengenakan denda dan sanksi kepada PT. HPS, adapun belum dipungut, semata-mata karena kebiasaan di Pemerintah Kota Surabaya, pemungutan denda dilakukan pada saat pembayaran termin terakhir, sedangkan yang terjadi pada saat perkara ini disidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, baru ada pembayaran termin pertama ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas Sdr. Terdakwa jelas tidak dapat dipersalahkan karena membayar termin pertama dan belum memungut denda, apalagi Terdakwa telah menolak seluruh pekerjaan kontraktor tersebut dengan Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan UPTD Pasar Turi Nomor 027/08/436.4.16.6/2005 tanggal 5 Januari 2006 tentang penolakan hasil pekerjaan, di mana dinyatakan secara tegas dan tertulis : pekerjaan pengadaan escalator tidak dapat diterima/ditolak karena tidak sesuai dengan existing/bestek (Bukti T-23) dan perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana secara salah didalilkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan surat tuntutan nya.

Ternyata hal-hal tersebut juga tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti ;

3. Di dalam menguraikan terbuktinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks yang demikian, Terdakwa sebagai Pimpinan Pelaksana (Pimlak) proyek telah menandatangani perjanjian/kontrak dengan pemenang tender proyek pengadaan pemasangan escalator dan lift tersebut adalah merupakan kesempatan dan kepercayaan dari Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surabaya, akan tetapi kesempatan dan kepercayaan tersebut tidak dilaksanakan secara benar, karena Terdakwa selama proses pemasangan escalator dan lift, Terdakwa sama sekali tidak pernah turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran proyek yang dikerjakan, sehingga disalahgunakan oleh kontraktor dengan cara menyerahkan pekerjaan tersebut (disub kontrakkan) kepada pihak lain, yang ternyata pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dalam kontrak yang dibuat oleh Terdakwa dengan pihak PT. HPS, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 ;

Persoalannya adalah bahwa Terdakwa telah menolak proyek yang tidak sesuai dengan spec tersebut, sehingga telah memperbaiki kesalahan pihak Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan yang justru menyatakan barang telah sesuai spec, bagaimana mungkin hal ini dinyatakan sebagai terbuktinya unsur menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ???

Bahwa pembayaran uang muka Rp. 482.262.600,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) a Kontrak tanggal 20 Mei 2005, mengenai aturan pembayaran diatur bahwa Uang Muka dibayarkan kepada pihak Kedua (PT. HPS) setelah Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (KPBJ) ini di tanda-tangani dan disetujui Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya, sehingga dengan ditandatanganinya Kontrak tersebut pada tanggal 20 Mei 2005, Terdakwa selaku wakil Pemerintah Kota Surabaya berkewajiban membayarkan uang muka sebesar Rp. 482.262.600,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) tersebut kepada PT. HPS ;

Bahwa pembayaran Uang Muka tersebut adalah merupakan perintah dari perjanjian yang merupakan Undang-Undang bagi pihak yang menandatangani, dan sama sekali tidak belum dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan atau salah tidaknya pekerjaan rekanan, dan tidak dimaksudkan untuk dengan kesadaran bekerjasama dengan rekanan merugikan keuangan atau perekonomian negara ;

Hal. 64 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian pula pembayaran termin pertama tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi karena, tindakan Terdakwa bersifat melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Keppres 80 tahun 2003, yakni setelah ada pemeriksaan dari Panitia pemeriksa pekerjaan dan pengawas lapangan, yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 6 Desember 2006, maka Terdakwa tinggal meneruskan saja kepada Kepala Dinas ;

Bahwa pasal-pasal perjanjian, Keppres 80 tahun 2003 maupun Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2005, mengatur bahwa yang berkewajiban untuk mengawasi pekerjaan dari segi mutu, volume dan waktu pekerjaan adalah pengawas lapangan dan panitia pemeriksa pekerjaan, dan bahkan dalam Peraturan walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa, Buku II, Point I, angka 1.2. di mana diatur secara tegas dan tertulis bahwa : " ... Konsultan pengawas dan/atau pengawas lapangan mempunyai wewenang penuh untuk menolak atau melarang segala sesuatu yang menyimpang dari peraturan dan RKS" (Bukti T-16) ;

Sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa semata-mata melanjutkan proses yang sudah diatur dalam keppres 80 tahun 2003 ;

Bahwa saksi Herry Yudha Biantoro, di bawah sumpah menerangkan bahwa PT. HPS dalam proyek ini rugi Rp. 500.000.000,- dan PT. Ilin rugi juga Rp. 150.000.000,- ;

Dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena salah satu unsur perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Hal ini juga tidak mendapat pertimbangan yang cukup dari judex facti. Dan judex facti salah menerapkan hukum karena justru menyalahkan perbuatan Terdakwa yang sudah sesuai aturan hukum (rechtmatig) ;

4. Di dalam menguraikan terbuktnya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, saksi ahli, Terdakwa dan barang bukti baik berupa surat-surat dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa di dalam proyek pengadaan escalator dan lift barang Pasar Turi Surabaya telah dilakukan perhitungan oleh BPKP, maka ditemukan adanya kerugian Negara yaitu uang yang telah dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna barang dan jasa kepada rekanannya dalam hal ini PT. PHS, dan seharusnya pembayaran ini tidak perlu terjadi karena barang yang dipasang tidak sesuai dengan bestek seperti tertuang dalam kontrak RKS, yang akhirnya pekerjaan ditolak oleh Pemerintah Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa pembayaran uang muka/DP dan pembayaran termin kesatu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. PHS keseluruhan jumlahnya sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) setelah dikurangi pajak, maka jumlah tersebut merupakan kerugian Negara karena pekerjaan yang dituangkan dalam perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan PT. PHS tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan yang disepakati " ;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan : ... seharusnya pembayaran ini tidak perlu terjadi karena barang yang dipasang tidak sesuai dengan bestek seperti tertuang dalam kontrak/RKS, yang akhirnya pekerjaan ditolak oleh Pemerintah Kota Surabaya " ;

Adalah merupakan pertimbangan yang rancu karena pembayaran termin pertama tidak ada hubungannya dengan sesuai atau tidaknya barang dengan spec dibayarnya termin pertama hanya karena barang datang ;

Bahwa pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah negara dirugikan dengan tindakan Terdakwa membayar uang muka kepada rekanan ?, sebagaimana telah diuraikan di atas, jawabannya adalah tidak karena uang muka merupakan kewajiban Pemerintah kepada kontraktor berdasarkan Pasal 5 ayat 1 (a) kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan belum dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan ;

Bahwa pertanyaan kedua apakah Negara dirugikan dengan pembayaran termin ke-1, jawabannya sebagaimana telah diuraikan di atas adalah : membayar rekanan sesuai tahap penyelesaian pekerjaan yang dilakukannya adalah merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diatur dalam : BAB II, Huruf D, angka 1.k.2. Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana ditentukan bahwa : "dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang/jasa (dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili Terdakwa) wajib membayar kepada penyedia barang/jasa (PT. HPS), sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai" ;

Hal. 66 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pekerjaan diperiksa oleh pengawas lapangan dan panitia pemeriksa pekerjaan tanggal 6 Desember 2006, belum diketahui adanya panjang escalator yang kurang 90 cm, dan Surat Permintaan Pembayaran Termin I diajukan dan dicairkan tanggal 22 Desember 2005, dan panitia pemeriksa pekerjaan baru mengeluarkan rekomendasi menolak pekerjaan setelah diketahui panjang escalator kurang yakni pada tangga 13 Januari, sehingga akhirnya pekerjaan rekanan ditolak oleh Terdakwa ;

Bahwa dengan ditolaknya pekerjaan kontraktor, maka kontraktor mengajukan permohonan agar diperiksa oleh saksi ahli independen C vide : keterangan saksi Heryyuda), apakah benar pekerjaannya patut ditolak, dan Pemerintah Kota Surabaya belum menanggapi dan juga belum membentuk Komisi Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Kontrak, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun ternyata pada satu hari setelah ada penolakan, yakni tanggal 6 Januari telah dipanggil kejaksaan, sehingga seluruh proses yang seharusnya ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa padahal Pasal 16 Kontrak mengatur tentang tata cara penyelesaian sebagai berikut :

Pasal 16

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota :
 - Seorang Wakil dari Pihak Kesatu ;
 - Seorang Wakil dari Pihak Kedua ;
 - Seorang Ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak ;
- (3) Pada tingkat terakhir, bilamana keputusan Komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Bahwa saksi Ahli Prof. Rudy Prasetya, SH. secara jelas menyampaikan pendapatnya bahwa :

- Bila dalam suatu perjanjian tidak diatur tentang tata cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara para pihak dalam perjanjian, maka secara otomatis para pihak tunduk pada hukum acara perdata yakni

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas actor secuitur forum rei, yakni penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri tempat Tergugat ;

- Namun bila dalam suatu perjanjian diatur tentang cara penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa mutlak harus melalui tata cara yang telah diperjanjikan. Karena dengan demikian telah ada pilihan hukum dan pilihan forum yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut ;

Bahwa tindakan Kejaksaan yang melakukan penyidikan terhadap proyek yang belum dilakukan serah terima dan belum ditempuh cara penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam perjanjian, telah mengakibatkan kerugian yang telah dicegah oleh Terdakwa dengan mengeluarkan penolakan hasil pekerjaan kontraktor, dengan asumsi akan mendapatkan barang pengganti yang sesuai RKS dan eksisting, justru menjadi gagal dan akibat perbuatan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tersebut, uang jaminan pelaksanaan (berlaku hingga 29 April 2006), yang seharusnya dapat dicairkan dan menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya, justru tidak dapat lagi dicairkan karena Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, sebelum masa berlaku jaminan tersebut habis, Terdakwa juga tidak dapat lagi memutuskan kontrak dan melakukan perhitungan penyelesaian dan pemberesan dengan kontraktor ;

Bahwa dari uraian tersebut maka justru tindakan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penyidikan yang prematurlah yang menyebabkan potensi kerugian akan terjadi ;

Bahwa saksi BPKP dalam persidangan tidak dapat secara tegas menjawab pertanyaan, Penasihat Hukum : milik siapakah 3 eskalator dan 1 lift yang telah terpasang di Pasar Turi tersebut ?, bila telah menjadi milik Pemerintah, maka bukankah justru Pemerintah untung ? karena hanya dengan membayar sebagian telah mendapatkan 3 eskalator dan 1 lift barang, dan masih dapat mencairkan uang jaminan, namun bila 3 eskalator tersebut seluruhnya masih milik kontraktor, maka bukankah menunjukkan belum ada serah terima pekerjaan dalam proyek ini dan dengan penolakan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka kontraktor berkewajiban mengganti sesuai dengan kontrak, namun ternyata saksi BPKP menjawab dengan ragu-ragu dengan mengatakan sebagian milik Pemkot, dengan demikian ketidakjelasan masalah ini menunjukkan sifat dari perkara ini yang masih dalam ruang lingkup hukum perdata yakni adanya perselisihan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kontraktor, yang belum diselesaikan ;

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ahli Prof. Rudy Prasetya, SH., secara jelas menyatakan bahwa dalam persoalan yang demikian harus diselesaikan aspek perdatanya terlebih dahulu ;

Pendapat yang demikian adalah sangat logis mengingat bilamana segi kepemilikannya belum ditentukan, maka bagaimanakah dapat menghitung kerugian Negara yang timbul ?, sebagaimana dijelaskan di atas, bila kepemilikan escalator dan lift tersebut belum jelas, maka tidak dapat ditentukan apakah Negara rugi atau malah untung ;

Ketidakjelasan yang di sajikan auditor BPKP baik dalam perhitungannya maupun dalam keterangannya pada saat diperiksa dihadapan sidang, semakin meyakinkan Kami bahwa persoalan yang sedang disidangkan ini masih bernuansa perdata, dan belum terjadi perbuatan pidana apapun ;

Bahwa selanjutnya perlu diuraikan pula bahwa validitas hasil perhitungan BPKP perlu diragukan, dengan alasan yang lain yakni : BPKP membuat laporan hasil melakukan perhitungan pada tanggal 27 April 2006, namun sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan penyidik pada tanggal 17 April 2006 dengan mengutip laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara yang belum pernah ada ;

Di samping itu pada saat melakukan audit, Terdakwa sudah dalam keadaan ditahan di rutan Medaeng sejak tanggal 30 Januari 2006, sehingga independensi yang seharusnya dimiliki seorang auditor jelas telah hilang ;

Dengan adanya tersangka yang telah ditahan, maka mau tidak mau perhitungan yang dilakukan diarahkan untuk harus ada kerugian Negara ;

Dengan tidak adanya sifat independen dari auditor BPKP, maka hal ini telah melanggar aturan dalam pasal-pasal Standar Akuntansi Pemerintah, di mana seharusnya auditor juga melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terhadap seluruh lembaga struktural proyek yakni Kepala Dinas selaku penanggungjawab anggaran, pelaksana kegiatan, pemegang kas, panitia pemeriksaan pekerjaan, pengawas lapangan dan kontraktor, namun kenyataannya BPKP hanya membaca BAP pemeriksaan saksi-saksi tanpa melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak auditee, sehingga hasil pemeriksaannya cenderung bias dan hanya memenuhi pesanan penyidik belaka ;

Terbukti bahwa BPKP tidak memasukkan uang muka, uang jaminan pelaksanaan dan barang-barang yang ada di Pasar Turi berupa 3 eskalator dan satu lift barang sebagai faktor pengurang dalam perhitungannya,

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian perhitungan yang demikian tidak valid sehingga perlu dikesampingkan ;

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah juga diwajibkan bagi auditor untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada pihak yang diperiksa, tujuannya adalah supaya mendapatkan tanggapan yang nantinya harus dilampirkan dalam hasil pemeriksaannya ;

Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang pertanggungjawaban keuangan Negara secara tegas mengatur bahwa : "tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab harus dilampirkan dalam hasil pemeriksaan ", namun kenyataannya ketentuan Undang-Undang ini tidak dihiraukan oleh Auditor BPKP dan melakukan perhitungan secara sepihak, sehingga hasilnya tidak valid dan cenderung bias ;

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan siapakah sesungguhnya yang telah merugikan Negara ? tindakan Terdakwa yang menolak pekerjaan kontraktor dengan maksud agar mendapat eskalator yang baik dan benar sesuai RKS, ataukah tindakan penyidik yang secara prematur, melakukan intervensi dalam proses perselisihan perdata yang sedang berlangsung antara kontraktor dengan pemerintah Kota Surabaya ?

Saksi Prof. Rudy Prasetya, SH. secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, bukan pidana, Dan bila dalam suatu peristiwa terdapat aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana secara bersamaan, maka harus didahulukan penyelesaian aspek hukum perdatanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami berpendapat unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena salah satu unsur yang didakwakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Seluruh uraian tersebut di atas tidak mendapatkan pertimbangan yang cukup dari judex facti dan judex facti telah salah menrapkan hukum karena menyatakan salah hal-hal yang rechmatig ;

5. Di dalam menguraikan terbuktinya unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan : Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan,

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Drs. H Djoko Untung sebagai pihak kesatu (Pimpinan Pelaksana) dan saksi Sri Hartati (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai Direktur PT. PHS sebagai pihak kedua (Pelaksana Kerja) telah menandatangani kontrak kerja pengadaan barang/jasa (KPBJ) No. 027/37/436.4.16.612005 " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sri Hartati telah menyerahkan pekerjaan proyek pengadaan escalator dan lift barang Pasar Turi Surabaya kepada saksi Ir. Herry Yudha Biantoro (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai koordinator operasional PT. PHS dengan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2005 No. 023/PT.PHS/SK/V/05, menyangkut masalah teknis maupun administrasi di lapangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kedua tersebut telah mengajukan surat permohonan pembayaran termin pekerjaan pengadaan escalator dan lift barang UPTD Pasar Turi Surabaya No. 058/HPS/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Sri Hartati atau sebagai pihak kedua ;

Mengenai pembuktian unsur ini, perlu disampaikan terlebih dahulu Doktrin Hukum yakni Pendapat dari Professor Satochid Kertanegara, S.H., sebagai berikut :

" dimaksud dengan mede-dader adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan sesuatu delik, maka setiap peserta delik itu dipandang mede-dader dari peserta lainnya, bahwa untuk jenis deeleneming itu harus memenuhi dua syarat yaitu " Harus ada kerja-sama secara fisik dan kesadaran kerja-sama" ;

Bahwa dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai kerjasama dalam perkara ini adalah antara Herry Yuda dan Sri Hartatik, di mana menurut anggapan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah membantu Hery Yuda dan Sri Hartatik untuk mendapatkan pembayaran uang muka Rp. 482.262.600,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 578.715.120,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian perlu diuraikan : apakah perbuatan Terdakwa mencairkan uang muka dan Termin Pertama untuk dibayarkan kepada PT. HPS adalah perbuatan melawan hukum ? sebagai bagian salah satu unsur

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana korupsi ? sehingga Terdakwa dikatakan membantu PT. HPS mendapatkan keuntungan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) a Kontrak tanggal 20 Mei 2005, mengenai aturan pembayaran diatur bahwa uang muka dibayarkan kepada pihak kedua (PT. HPS) setelah Kontrak Pengadaan Barang 1 Jasa (KPBJ) ini ditandatangani dan disetujui Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya, sehingga dengan ditandatanganinya Kontrak tersebut pada tanggal 20 Mei 2005, Terdakwa selaku wakil Pemerintah Kota Surabaya berkewajiban membayarkan uang muka sebesar Rp. 482.262.600,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) tersebut kepada PT. HPS ;

Bahwa pembayaran uang muka tersebut adalah merupakan perintah dari perjanjian yang merupakan undang-undang bagi pihak yang menandatangani, dan sama sekali tidak belum dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan atau salah-tidaknya pekerjaan rekanan, dan tidak dimaksudkan untuk dengan kesadaran bekerja-sama dengan rekanan merugikan keuangan atau perekonomian negara ;

Bahwa dengan demikian mengenai pembayaran uang muka tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan Terdakwa membantu rekanan untuk memperkaya rekanan atau untuk merugikan Negara dan perekonomian, karena siapapun orangnya pasti harus/wajib melakukan pencairan uang muka sebagaimana yang dilakukan Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya mengenai tentang pencairan termin pertama, seluruh tindakan Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membantu memperkaya diri sendiri atau membantu PT. HPS memperkaya dirinya, melainkan dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat yakni Keppres dan perjanjian antara Terdakwa dengan PT. HPS ;

Berdasarkan bukti-bukti Bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18, Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur sebelum mengajukan permohonan pembayaran Termin ke-1, kepada Kepala Dinas ;

Bahwa hal ini dikuatkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Mustari, saksi-saksi Panitia Pemeriksa pekerjaan, saksi Kepala Dinas Pajak dan saksi-saksi dari pengawas pekerjaan serta saksi mantan kepala Dinas Pendapatan, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Panitia pemeriksa pekerjaan tanggal 6 Desember 2005 yang telah ditanda-tangani oleh seluruh anggota panitia

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pekerjaan, pengawas lapangan dan PT. HPS, maka Terdakwa tidak akan mengajukan pembayaran termin pertama tersebut ;

Apalagi telah nyata bahwa menjadi tugas Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Vide : Pasal 2 ayat (2) Kontrak) dan menjadi tugas Pengawas lapangan (Vide Pasal 2 ayat (3) Kontrak untuk melakukan pengawasan dalam hal mutu, volume serta waktu pelaksanaan kontrak ;

Saksi-saksi dari PPP, pengawas lapangan, PT. HPS, dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang untuk pencairan termin pertama, escalator baru saja datang dan masih dalam keadaan terbungkus, serta belum dipasang, dan yang dimaksud dengan kemajuan pekerjaan sebesar 35% adalah pekerjaan eskalator sebesar 14%, lift sebesar 75% dan pekerjaan lain-lain (vide keterangan saksi dan bukti T-13, 14, 15, 16, 17 dan T-18, ;

Bahwa dengan demikian pada saat itu tidak diketahui mengenai panjangnya yang kurang 90 cm ;

Bahwa berdasarkan bukti T-19 dapat disimpulkan : adanya kekurangan panjang escalator baru diketahui oleh pengawas lapangan pada tanggal 18 Desember 2005, dan baru dilaporkan kepada Terdakwa dalam rapat tanggal 23 Desember 2005, sedangkan hasil pemeriksaan Pengawas Lapangan dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk pembayaran termin ke-1 adalah tanggal 6 Desember 2005, sehingga jelas pada saat termin pertama dibayarkan belum diketahui adanya ketidaksesuaian dengan RKS dan Eksisting karena barang baru datang dan belum dipasang ;

Saksi Hery Yudha menyatakan dalam persidangan bahwa selama ini, untuk barang datang biasanya kontraktor dapat mengkalim kemajuan pekerjaan sebanyak 50%, sehingga klaim kemajuan fisik sebesar 14% untuk barang datang, adalah sudah di bawah kebiasaan dalam dunia kontraktor pengadaan barang ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Pajak, untuk pembayaran termin pertama jelas bukanlah dengan niat untuk bekerja sama PT HPS, memperkaya diri dan merugikan perekonomian Negara ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. Djoko Untung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 027/08/435.4.16.6/2006 tentang penolakan hasil pekerjaan oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati (Bukti T-23). Surat tersebut pada pokoknya memutuskan bahwa basil pekerjaan proyek oleh PT. Hensida Pharmindo Sejati tidak dapat diterima/ ditolak karena 3 (tiga) Unit

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eskalator yang dipasang di lokasi proyek UPTD Pasar Turi panjangnya kurang 90 cm dari existing di lapangan", hal ini semakin memperkuat dalil kami bahwa antara Terdakwa dengan PT. HPS tidak ada kerjasama ;

Bagaimana mungkin Terdakwa yang telah menolak pekerjaan Sri Hartati dan Herry Yuda Biantoro yang tidak sesuai dengan eksisting dan bestek/ RKS tersebut, justru dinyatakan membantu dan bersama-sama dengan saksi Sri Hartati dan Herry Yuda Biantoro telah melaksanakan pekerjaan pengadaan escalator dan lift barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya dalam RKS 7 ;

Bahwa selanjutnya mohon diperiksa pula Bukti T-20 yakni, Undangan Rapat dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2005 Nomor 005/114/436.4.16.6/ 2005, dengan acara koordinasi dengan team teknis perencanaan tentang pekerjaan pemasangan escalator yang kurang panjang rangkanya ;

Bukti T-20 tersebut menunjukkan bahwa setelah ada laporan pengawas lapangan tanggal 23 Desember 2005 tentang escalator kurang panjang 90 cm, Terdakwalah yang pada hari yang sama segera mengundang pihak-pihak terkait termasuk Badan Pengawas Kota, untuk menindak-lanjuti persoalan ini, sehingga pernyataan Jaksa dalam tuntutan yang menyatakan seolah-olah rapat Pemerintah Kotalah yang memutuskan sehingga Terdakwa menolak pekerjaan, adalah suatu pemutarbalikan fakta, karena faktanya rapat tersebut diadakan oleh Terdakwa, pada hari yang sama, saat diketahui ada masalah panjang kurang 90 cm, yakni tanggal 23 Desember 2005 ;

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan bahwa panitia pemeriksa pekerjaanpun tidak secepat itu mengantisipasi laporan dari pengawas lapangan, terbukti PPP dan Kepala Dinas Pajak baru mengadakan rapat untuk menolak pekerjaan pada tanggal 3 Januari 2006, sehingga Terdakwa juga baru mengeluarkan keputusan berdasarkan rekomendasi PPP, dengan surat keputusan tanggal 5 Januari 2006 ;

Bahwa mengenai tuduhan melakukan sub kontrak : bukankah Jaksa sendiri menyatakan dalam suratuntutannya halaman 56 alinea ke-4 sebagai berikut : " bahwa dalam membuat perjanjian jual-beli tersebut saksi Ir. Herry Yudha Biantoro maupun saksi Sri Hartati tidak meminta ijin kepada Terdakwa Drs. H Joko Untung selaku Pinlak " sehingga dengan demikian dalam hal tersebut juga tidak ada kerjasama antara Terdakwa dengan PT. HPS atau orang-orang PT. HPS ;

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi-saksi baik dari EMKL, dari CV. Menara Teknik maupun dari PT. Ilin menyatakan tidak pernah kenal dengan Terdakwa, tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima perintah dari Terdakwa ;

Bahwa oleh karena syarat adanya kerjasama dan kesadaran kerjasama tidak ada dalam hubungan antara Terdakwa dengan PT. HPS, bahkan dengan ditolaknya hasil pekerjaan kontraktor oleh Terdakwa, maka jelas kepentingan Terdakwa dan PT. HPS saling bertentangan ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, kami berkeyakinan unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan pidana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu unsur perbuatan pidana yang didakwakan, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Mengenai hal ini juga sama sekali tidak dipertimbangkan dengan cukup oleh *judex facti* sehingga *judex facti* melewatkan hal-hal yang sangat prinsip untuk mendapat keadilan yang diharapkan Terdakwa ;

6. Selanjutnya *Judex facti* mempertimbangkan sbb :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa ini Majelis tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa mengenai hal ini, yang untuk jelasnya kami uraikan lagi sebagai berikut :

Bahwa telah jelas bahwa kapasitas Terdakwa selaku Pinlak adalah berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 800/824/436.4.16/2005 tanggal 2 Maret 2005, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa berdasarkan perintah jabatan/perintah atasan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepada Terdakwa selaku pihak yang melaksanakan perintah jabatan/perintah atasan, dan hal ini merupakan alasan pembenar, sehingga bilamana apa yang dilakukan Terdakwa telah sesuai aturan maka tidak dapat dikenakan pidana atau setidaknya dibebaskan dari pemidanaan ;

Bahwa mencermati bukti T-2 berupa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 027/37/436.4.16/2005 tanggal 20 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa, secara jelas tertulis Terdakwa Drs. H. Djoko Untung selaku Pelaksana Kegiatan UPTD Pasar Turi, bertindak berdasarkan Surat

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya, dalam menandatangani perjanjian tersebut : bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya ;

Kalimat : bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kota Surabaya mengandung arti, bahwa kapasitas Terdakwa adalah mewakili subyek hukum lain yakni Pemerintah Kota Surabaya, atau dengan kata lain sebagai kuasa dari subyek hukum lain yang bernama Pemerintah Kota Surabaya ;

Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, bahwa seorang kuasa tidak dapat mintai pertanggungjawaban pidana, kecuali ia telah terbukti bertindak melebihi kuasa yang diberikan kepadanya dan/ atau pemberi kuasa merasa telah dirugikan dengan tindakan penerima kuasa padahal apapun yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Keppres 80 Tahun 2003, di mana Terdakwa telah menolak proyek yang tidak sesuai dengan spec dalam kontrak tersebut, sedangkan pembayaran termin pertama yang telah dibayarkan kepada kontraktor sama sekali tidak melanggar hukum mengingat termin pertama tersebut memang harus dibayar oleh Pemerintah Kota bilamana barang datang, sedangkan kekeliruan baru diketahui setelah dilakukan pemasangan dan langsung ditolak oleh Terdakwa ;

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 311 K/SIP/1973, tanggal 4 Desember 1975 (Rangkuman Yurisprudensi Indonesia II Halaman 56) :
" pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasanya selama tidak melampaui wewenangnya " ;
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 222 K/SIP/1998 tanggal 29 Pebruari 2000 (terdapat dalam Varia Peradilan Nomor 200 Mei 2002) :
" seorang kuasa tidak dituntut sepanjang si kuasa tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa " ;
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 654 K/1996 tanggal 10 Maret 1998 (Varia Peradilan Nomor : 187, April 2001, halaman 58-76) : " penerima kuasa tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana, penuntutan dan dakwaan terhadap penerima kuasa dianggap keliru sehingga penerima kuasa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan " ;

Bahwa dalam perkara ini Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang kepentingannya diwakili oleh Sdr. Terdakwa justru diuntungkan dengan tindakan Terdakwa yang menolak pekerjaan PT. HPS yang tidak sesuai dengan RKS dan tidak sesuai dengan eksisting, karena dengan tindakan penolakan yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan perjanjian,

Hal. 76 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Surabaya akan mendapatkan penggantian escalator dan lift yang sesuai dengan RKS dan dapat disesuaikan dengan eksisting ;

Bahwa oleh karena tindakan Terdakwa selaku wakil Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan penolakannya atas pekerjaan PT. HPS sudah tepat, maka hingga sekarang tidak ada proses penjatuhan sanksi baik secara kedinasan, maupun secara perdata dan pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bahwa Walikota sebagai pihak yang berdasarkan Undang-Undang berhak mewakili kepentingan hukum Pemerintah Kota Surabaya, justru mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk menunjukan pembelaannya terhadap Terdakwa (Vide : Bukti T-27) ;

Hal-hal yang diuraikan di atas sama sekali tidak mendapat perhatian dan tidak diberikan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini jelas tidak terbukti. Karena terdapat kemungkinan secara teoritis untuk menyatakan Terdakwa memiliki kapasitas sebagai kuasa, dan menjalankan perintah atasan/perintah jabatan, hal ini mengingat tindakan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa tidak dapat dikenai pidana ;

7. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama perkara, berita acara persidangan, alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Desember 2006 No. 1490/Pid.B/2006/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mencermati, apalagi menanggapi dan mempertimbangkan, keberatan Pemohon banding sama sekali ;

8. Bahwa kenyataan di lapangan saat ini barang bukti berupa 3 (tiga) buah escalator dan 1 (satu) lift barang telah musnah karena musibah kebakaran yang menimpa Pasar Turi Surabaya, sehingga dalam perkara ini antara barang bukti yang diajukan dalam berkas dengan kenyataan di lapangan

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dan dictum putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 7 tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak mungkin dilaksanakan sehingga harus diperbaiki ;

9. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, dan kurang memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya mendapat perhatian dan dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dari pembelaan Terdakwa, sehingga menyebabkan judex facti menjatuhkan keputusan yang salah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1 - 9 :

- Bahwa Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya, sehingga Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Terdakwa telah terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan dan pemasangan escalator dan lift barang di UPTD Pasar Turi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, tetapi Terdakwa tetap membayar sehingga merugikan Negara sebesar Rp. 947.865.221,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
- bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DRS. H. DJOKO UNTUNG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 28 April 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./.

Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)
NIP : 040 018 310

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 81 dari 79 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81